

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 286 K/Pid/2017 TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP TURUT SERTA MEMBANTU TERWUJUDNYA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Rian Gumiwa
Npm : 1701110035
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 286 K/Pid/2017 TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TURUT SERTA MEMBANTU TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Banda Aceh, 28 Juli 2020

Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum.

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 286 K/Pid/2017 TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TURUT SERTA MEMBANTU TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Rian Gumiwa
No.Mahasiswa : 1701110035
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

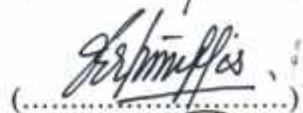
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

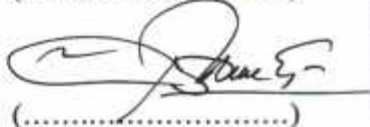
DEWAN PENGUJI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Mukhlis, S.H., M.Hum. |
| 4. Penguji II | : Airi Safrijal, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. |


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 19 Agustus 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian studi kasus yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017 Tentang Penjatuhan Bebas Terhadap Turut Serta Membantu Terwujudnya Tindak Pidana Pembunuhan”** ini akhirnya dapat dirselesaikan. Tak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan studi kasus ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Penyusunan penelitian studi kasus ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan studi kasus ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian studi kasus ini.
2. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang tak pernah lelah memberi motivasi dan mengingatkan penulis sehingga penelitian studi kasus ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

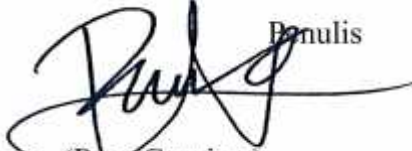
4. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H. Selaku Penguji II yang tak pernah lelah memberi motivasi dan mengingatkan penulis sehingga penelitian studi kasus ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat-sahabat lainnya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu (Asri Ariefandi, Multazamullah, Muhammad Rafi) dan lainnya.
6. Serta semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Ucapan terimakasih yang sangat spesial kepada Ayah tercinta (Almarhum Yusuf Ibrahim) dan Ibu tercinta (Nursyidah, M. A.) yang telah mendo'akan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Serta kepada Abang (Tuchfad) dan Kakak (Tapie Laniary) yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan studi kasus ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah SWT, dimohonkan taufiq dan hidayahnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020


Penulis
(Rian Gumiwa)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
B. Kasus Posisi	5
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017

A. Duduk Perkara	23
B. Pertimbangan Hakim	26
C. Amar Putusan.....	44

BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017

A. Hakim Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan	47
B. Penjatuhan Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>) Bertentangan Dengan Rasa Keadilan	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

**RIAN GUMIWA,
2020**

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 286 K/Pid/2017 TENTANG PENJATUHAN
PUTUSAN BEBAS TERHADAP TURUT SERTA
MEMBANTU TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN
(iv.63)pp.bibl.app**

MUKHLIS, S.H., M.Hum.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”. Namun pada kenyataannya putusan Mahkamah Agung Nomor 286/K/Pid/2017. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dan bebas dari segala tuntutan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penelitian studi kasus ini untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor : 286 K/Pid/2017. Hakim tidak melihat fakta yang terungkap di persidangan dan putusan bebas dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim pada saat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti ketika terdakwa memberikan keterangan, terdakwa mengakuinya dan juga keterangan dari saksi yang dihadirkan. Dalam membuat putusan bebas, hakim seharusnya lebih mencermati dari hasil keseluruhan persidangan dan melihat unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, tidak hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, yang mana putusan bebas ini dinilai bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikarenakan terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk menolong serta melaporkan pelaku tindak pidana kepada pihak kepolisian.

Hakim diharapkan dapat lebih bijaksana dan teliti dalam melihat keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi, yang mana keterangan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan tolak ukur bagi hakim pada saat menjatuhkan suatu putusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Turut serta memberikan bantuan pada saat pembunuhan berlangsung merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan terwujudnya tindak pidana pembunuhan. Dikarenakan keikutsertaan tersebut dapat menjadi awal terwujudnya peluang atau kesempatan bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, walaupun orang yang ikut serta tersebut tidak melakukan penganiayaan dan pembunuhan, akan tetapi karena perbuatannya dapat membuka peluang terjadinya pembunuhan, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Aturan Umum. Pada Bab V-Penyertaan dalam Tindak Pidana.¹

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Kegunaan hukum ialah untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berada antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.² Dalam teori ilmu hukum, ada dikenal terdapat tiga jenis gradasi mengenai kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana adalah sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Kesengajaan dengan kesadaran

¹ Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 101.

² Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 11.

pasti atau keharusan, pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi patokan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahkan yang membantu melakukan tidak usah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan untuk si pelaku (*dader*), dimana yang dimaksud unsur ini adalah pertama unsur yang harus dipenuhi oleh yang membantu melakukan diantaranya berupa tindakan pelaksanaan, kesengajaan, sebab harus ada kerjasama fisik dan kesadaran kerjasama dan unsur yang kedua adalah yang tidak usah dipenuhi oleh yang membantu melakukan adalah berupa kedudukan dan kualitas.³

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 286/K/Pid/2017. Terdakwa a.n. Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya didakwa telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sula (yang perkaranya disidangkan terpisah), serta bersama Ade alias Depang dan Yosi (keduanya belum tertangkap / DPO), yang telah merampas nyawa korban a.n. Rendi Novianto.

Berdasarkan dakwaan tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 286/K/Pid/2017. Hakim memutuskan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut umum.

Sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 215/Pid.B/2016/PN CBN. Isi tuntutan dari penuntut umum menyatakan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1

³ Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm 512.

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan pada saat dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi amar putusan hakim membebaskan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya dari semua dakwaan penuntut umum.

Terdakwa pada saat kejadian berlangsung mendengar dan melihat korban Rendy Novianto meminta pertolongan, akan tetapi terdakwa tidak memberikan pertolongan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, dapat dilihat dari hasil pemeriksaan dalam (*Visum Et Repertum*), penyebab kematian ialah adanya pendarahan akibat senjata tajam yang ditandai luka terbuka pada punggung kanan, luka terbuka pada sela iga keenam dan ketujuh, luka terbuka pada paru-paru bagian belakang, terdapat pembekuan darah pada ronggo kanan dada, serta pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada bagian kanan belakang, kiri belakang, leher. Dengan diamnya terdakwa tanpa memberikan pertolongan dapat diartikan perbuatan terdakwa merupakan sebuah bukti fakta. Maka dari itu Amar Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 286/K/Pid/2017 merupakan sebuah kekeliruan.

Berdasarkan Fakta di persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan unsur pembentuk tindak pidana.

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak diberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”.

Dari unsur tersebut terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur obyektif yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa dan obyeknya berupa nyawa orang lain. Sementara itu unsur subyektif yaitu unsur dengan sengaja. Partisipasi terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁴

B. Kasus Posisi

Kasus Posisi berisi uraian tentang pihak-pihak terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, urutan peristiwa yang terkait dengan perkara yang menjadi obyek penelitian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017.

1. Terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya telah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan serta memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, serta bersama Ade alias Depang dan Yosi (keduanya belum tertangkap / DPO).
2. Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 23.40 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2016 Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman setelah melakukan kejahatan terhadap korban Rendi Novianto yang dibantu oleh Sdr. Depang dan Sdr. Yosi bertemu dengan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya yang hendak mengambil sepeda motornya yang sedang diparkir dekat rel.
3. Asep Kurniawan yang berpura-pura meminta tolong dengan alasan mengantar korban yang sudah luka-luka ke rumah sakit, padahal sebelumnya terdakwa sudah di tegur oleh saksi Novan Nurviko dengan kata-kata “Yog jangan mau nganter”, yang mana terdakwa sendiri tahu bahwa Sdr. Depang merupakan seorang preman namun

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 127.

terdakwa tetap memberi bantuan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, bersama dengan Asep Kurniawan dengan posisi korban duduk di tengah dan Asep Kurniawan duduk di belakang dengan korban di pegang, sedangkan Sdr. Depang mengambil sepeda motor milik Asep Kurniawan yang diparkir Pasar Jagasatru untuk kemudian bersama-sama berangkat, dimana Sdr. Depang berada di depan lebih dahulu. Setelah berangkat, pada saat sampai di pertigaan Kampung Drajat arah Dukuh Semar teman Asep Kurniawan yang bernama Depang belok kiri ke arah terminal elf.

4. Kemudian terdakwa ditepuk pundak kanannya oleh Asep Kurniawan untuk belok kiri mengikuti Depang ke arah terminal elf, padahal arah yang mereka hendak tuju ke Rumah Sakit Ciremai, tetapi terdakwa membawanya ke arah Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti.
5. Sampainya di tempat yang sepi yaitu di depan Gang SDN Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti, terdakwa disuruh berhenti oleh Asep Kurniawan, dan terdakwa pun menurutinya. Sementara terdakwa menunggu, Asep Kurniawan dan temannya Depang membunuh korban Rendi Novianto. Saat itu korban keluar dari gang dan berteriak minta tolong mendekati terdakwa, dan terdakwa Yogi Wijaya yang mendengar dan melihat korban meminta tolong tetapi tidak menolong korban, terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap di punggung korban Rendi Novianto.
6. Kemudian terdakwa dan Sdr. Depang yang takut akan perbuatannya di ketahui oleh warga lalu pergi dari tempat kejadian, terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor miliknya merk Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah.

7. Pada jam 03.45 mayat korban ditemukan oleh Joko Prasetyo yang sedang lewat melintas Jalan Dukuh Semar, kemudian saksi Joko Prasetyo langsung melaporkan ke Polisi untuk ditindak lanjuti.
8. Pada tanggal 20 Juni 2016 terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya berhasil di tangkap berikut dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah dan 1 (satu) bilah golok ukuran sedang terbuat dari besi ujungnya lancip berikut gagang golok dalam kondisi patah terlepas dari goloknya.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam peneltian studi kasus ini ialah tentang penjatuhan putusan bebas terhadap turut serta membantu terwujudnya tindak pidana pembunuhan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017:

1. Mengapa hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan?
2. Apakah penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) bertentangan dengan rasa keadilan?

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Penulisan studi kasus ini terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum pidana tentang penjatuhan putusan bebas terhadap turut serta membantu terwujudnya tindak pidana pembunuhan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017. Berdasarkan ruang lingkup yang dijelaskan, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan studi kasus ini adalah:

1. Untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Untuk menjelaskan putusan bebas (*vrijspraak*) yang bertentangan dengan rasa keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Rancangan penelitian Studi Kasus ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikat hak cipta dari karya milik orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa rancangan penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi, pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

F. Tinjauan Teoritik

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- a) Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa

Pasal 67 menyatakan “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan

bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

- b) Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa pada Bagian Kedua-Pemeriksaan Kasasi.

Pasal 244 menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas”.

Pasal 253 ayat (1) menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- (a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- (b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- (c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2. Pengertian Penyertaan dalam Memberi Bantuan Kejahatan

Dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Aturan Umum. Pada Bab V-Penyertaan dalam Tindak Pidana.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pembantuan dalam penyertaan dapat terjadi apabila seorang pelaku atau pembuat melakukan tindak pidana, kemudian seorang lagi memberikan bantuan, diman bantuan diberikan dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Dalam pasal 56 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pembantuan yang diberikan pada waktu kejahatan/tindak pidana terjadi, tanpa menyebutkan caranya. Berarti tidak ditentukan caranya secara limitative dalam pasal tersebut.

Dalam pasal 56 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa pembantuan yang diberikan pada pelaku/pembuat sebelum tindak pidana dilakukan adalah berupa pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Yang dimaksud dengan orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan (bukan sesudahnya). Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Ukuran kesengajaan dapat berupa:

- a) Kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan.
- b) Kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri,

atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.⁵

3. Pengertian Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan tidak diberi pertolongan

Dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pelanggaran. Pada Bab V-Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 menyatakan “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak diberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”.

Barang siapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut dan tanpa membahayakan diri sendir/orang lain. Unsur melawan hukum dari tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusahakan pertolongan untuk penyelamatan seseorang serta mempunyai kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap bisa membantu.

4. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim

Hakim adalah salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan untuk menentukan sehingga kedudukannya dijamin Undang-

⁵ Budiyanto. *Penyertaan (Deelneming)*. dalam <http://budi399.wordpress.com> pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 10:15 wib.

Undang.⁶ Dengan demikian, diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani Perkara. Hakim dalam penanganan Perkara hendaknya dapat bertindak bijaksana serta menjunjung tinggi nilai keadilan serta kebenaran materiil, bersifat aktif maupun dinamis, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga ke semuanya itu bermuara kepada keputusan yang akan dijatuhkannya harus dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, serta demi keadilan.

Putusan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memang wajib menjaga kemandirian peradilan yaitu adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa kebebasan bukan suatu hal mutlak yang mana hakim dapat memutus suatu putusan sehingga menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri yaitu mencapai rasa keadilan.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi, dan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pembelaan (*pledoi*). Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pada pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan dari perkara tersebut.⁷

⁶ Latief, Mujahid A, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hlm 283.

⁷ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 1 Desember 2019 pukul 11.15 wib.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad dalam memutus suatu perkara ada dua macam pertimbangan hakim yang digunakan yaitu sebagai berikut:⁸

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum dari penasihan hukum.

3) Keterangan Saksi

⁸ Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hlm. 212.

Keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti selama keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal yang dikenakan selalu berhubungan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa alat-alat bukti apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan dalam pasal.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan kejahatan.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat yang di timbulkan sudah pasti menimbulkan korban atau kerugian pada pihak lain bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pada status sosial yang melekat pada terdakwa.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar melekatkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁹

5. Sistem Pembuktian dan Kepastian Hukum

Secara teoritik guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

- a) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Berwijfs Theorie*);

Sistem pembuktian ini bergantung kepada alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hakim terikat kepada bagaimana Undang-Undang mengatur tentang mempergunakan alat bukti, kekuatan alat bukti, dan bagaimana suatu alat bukti tersebut menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam arti lain, Hakim harus menentukan bersalah jika alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dan terbukti walaupun ia tidak memperoleh keyakinan begitupun sebaliknya Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan jika alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tidak sesuai dan tidak dapat dibuktikan walaupun ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

⁹ *Ibid.* hlm. 220.

- b) Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction In Time/ Conviction Raisonc*);

Sistem pembuktian ini berdasarkan pada keyakinan hakim belaka dan tidak terikat oleh suatu peraturan. Pada *Conviction In Time*, kesalahan terdakwa hanya bergantung pada keyakinan semata dan tidak terikat suatu peraturan sehingga sangat subjektif. Sementara *Conviction Raisonc*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting tetapi penerapan keyakinan tersebut dilakukan secara “selektif” dalam arti dibatasi oleh alasan-alasan yang rasional atau masuk akal.

- c) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Berwijs Theorie*);

Sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti tersebut. Jadi, secara prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang terhadap hal tersebut hakim memperoleh keyakinan.¹⁰ Oleh karena itu sekalipun hakim dapat tidak menjatuhkan pidana karena tidak ada keyakinan pada dirinya, tetapi disisi lain Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim juga harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian terdapat alat-alat bukti tersebut hakim harusnya yakin sehingga tidak keliru baik secara materil maupun prosedural dalam menjatuhkan

¹⁰ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 193-196.

putusan terhadap suatu tindak pidana, seperti masalah yang terdapat pada Putusan Nomor 286 K/Pid/2017. Hal ini menjadikan putusan hakim bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis namun tetap sesuai dalam koridor yang telah di tentukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹ Yang diangkat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan memperoleh data untuk penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan peneliti pada penelitian ini data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan dokumen-dokumen hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017 atau yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

3. Penelusuran Bahan-Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Persada, Jakarta, 2006, hlm 1.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan adanya bahan hukum sekunder maka akan sangat membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, memberi keterangan-keterangan maupun penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, artikel dan lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, yaitu untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yuridis dengan metode analisis (*content of analysis*), yaitu proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah-milah berbagai pengertian. Selanjutnya semua data tersebut dianalisis guna untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam studi kasus ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi kasus ini dibagi dalam empat bab dengan kerangka sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Kasus Posisi, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Keaslian Penelitian, Tinjauan Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Ringkasan Putusan Nomor 286 K/Pid/2017 yang berisi tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Bab III, Analisis Putusan Nomor 286 K/Pid/2017 yang berisi tentang Bahwa Hakim Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan dan Penjatuhan Putusan Bebas (*vrijspraak*) Bertentangan dengan Rasa Keadilan

Bab IV, Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017

A. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dari putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pid/2017 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 03.00 WIB. terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya telah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan serta memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, serta bersama Ade alias Depang dan Yosi (keduanya belum tertangkap / DPO).

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 23.40 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2016 Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman setelah melakukan kejahatan terhadap korban Rendi Novianto yang dibantu oleh Sdr. Depang dan Sdr. Yosi bertemu dengan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya yang hendak mengambil sepeda motornya yang sedang diparkir dekat rel. Asep Kurniawan yang berpura-pura meminta tolong dengan alasan mengantar korban yang sudah luka-luka ke rumah sakit, padahal sebelumnya terdakwa sudah di tegur oleh saksi Novan Nurviko dengan kata-kata “Yog jangan mau nganter”, yang mana terdakwa sendiri tahu bahwa Sdr. Depang merupakan seorang preman namun terdakwa tetap memberi bantuan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, bersama dengan Asep Kurniawan dengan posisi korban duduk di tengah dan Asep Kurniawan duduk di belakang dengan korban di pegang, sedangkan Sdr. Depang mengambil sepeda motor milik Asep Kurniawan yang diparkir Pasar Jagasatru untuk kemudian bersama-sama berangkat, dimana Sdr. Depang berada di depan lebih dahulu.

Kemudian setelah berangkat, pada saat sampai di pertigaan Kampung Drajat arah Dukuh Semar teman Asep Kurniawan yang bernama Depang belok kiri ke arah terminal elf. Kemudian terdakwa ditepuk pundak kanannya oleh Asep Kurniawan untuk belok kiri mengikuti Depang ke arah terminal elf, padahal arah yang mereka hendak tuju ke Rumah Sakit Ciremai, tetapi terdakwa membawanya ke arah Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti. Setelah sampai di tempat yang sepi yaitu di depan Gang SDN Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti, terdakwa disuruh berhenti oleh Asep Kurniawan, dan terdakwa pun menurutinya. Sementara terdakwa menunggunya, Asep Kurniawan dan temannya Depang membunuh korban Rendi Novianto hingga korban keluar dari gang dan berteriak minta tolong mendekati terdakwa, dan terdakwa Yogi Wijaya yang mendengar dan melihat korban meminta tolong tetapi tidak menolong korban, Terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap di punggung korban Rendi Novianto. Kemudian terdakwa dan Sdr. Depang yang takut akan perbuatannya diketahui oleh warga lalu pergi dari tempat kejadian, terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor miliknya merk Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah.

Pada jam 03.45 mayat korban ditemukan oleh Joko Prasetyo yang sedang lewat melintas Jalan Dukuh Semar, kemudian saksi Joko Prasetyo langsung melaporkan ke Polisi untuk ditindak lanjuti.

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya berhasil di tangkap berikut dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah dan 1 (satu) bilah golok ukuran sedang terbuat dari besi ujungnya lancip berikut gagang golok dalam kondisi patah terlepas dari goloknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rendi Novianto berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 118/Ver.RSUD-GJ/VI/216 tanggal 27 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Rendi Novianto adalah sebagai berikut:

1. Pendarahan akibat trauma tajam pada punggung kanan yang ditandai oleh luka terbuka pada punggung kanan, luka terbuka pada sela iga keenam dan ketujuh bagian belakang resapan darah di sekitar luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru bagian belakang, serta terdapat darah dan bekuan darah rongga dada kanan.
2. Tanda-tanda trauma tajam berupa luka berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan belakang, kepala bagian liri belakang, leher, dada, perut kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, jari tengah tangan kanan bagian belakang, pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang lengan bawah kiri, telapak tangan kiri dan paha.
3. Tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri, punggung kanan, puncak bahu kiri dan punggung tangan kiri.

B. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

Identitas Lengkap terdakwa, Nama: Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya. Tempat lahir: Cirebon. Umur/ Tanggal lahir: 21 tahun/ 28 Oktober 1995. Jenis kelamin: Laki-laki. Kebangsaan: Indonesia. Tempat tinggal: Kp. Kutagara Selatan Nomor 117 RT.044/02 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Agama: Islam. Pekerjaan: Swasta.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 215/Pid.B/2016/PN CBN. Tersebut telah diucapkan dengan hadirnya penuntut pmum pada tanggal 30 Januari 2017 dan

penuntut pmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

Berangkat dari dasar dan alasan-alasan hukum tersebut, dengan tidak mengurangi Judex Facti yang sesungguhnya, maka dalam upaya hukum kasasi ini dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemeriksaan dalam sidang Pengadilan tidak mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum, sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana fakta yang terungkap di persidangan adalah :

Fakta sidang telah jelas dan nampak diuraikan kedudukan dan kualitas saksi masing-masing antara lain pada pokoknya :

1. Saksi Nurhasanah selaku istri korban Rendi Novianti menerangkan benar pada malam sebelum kejadian, yaitu hari Sabtu malam Minggu tanggal 18 Juni 2016, dimana hari itu sedang bulan puasa, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mencari korban (suami) dengan menanyakan kepada orang, dan ketemu dengan saksi Slamet alias Memet yang menerangkan bila suami saksi dijemput dan dibawa oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman (yang perkaranya telah diputus lebih dahulu dalam dalam perkara *Splitsing*).

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 201/Pid.B/2016/PN CBN. Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman telah dijatuhi hukuman selama 20 (dua

puluh) tahun yang perkaranya telah *inkracht*), dan dua orang temannya, yang dalam fakta disebutkan namanya Depang dan Yos yang keduanya belum tertangkap (vide halaman 14 spasi 8 Surat Tuntutan). Sekitar pukul 01.00 WIB, dimana waktu menunjukkan telah memasuki pergantian hari dan tanggal menjadi 18 Juni 2016, saksi menelepon suaminya lewat handphone beberapa kali, yang kemudian diangkat dan menyebutkan korban mengalami luka oleh geng motor tetapi tidak kenapa-kenapa, lalu agar tidak dilaporkan peristiwa hukum pertama itu, handphone pun direbut Depang dengan mengaku temannya korban dan tangannya tidak kenapa-kenapa sambil mengatakan sedang ada di Balaikota. Dalam fakta hukum alasan posisi tersebut dilakukan Depang atas ucapan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, di samping agar saksi sendiri tidak mendatangi ke Balaikota, juga agar menghindari adanya kecurigaan istri korban maka nama dari saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sendiri tidak disebutkan bersamanya, karena ada hubungan dengan masalah pertama.

2. Saksi Joko Prasetyo bin Iwan, menyebutkan benar sekitar pukul 03.45 WIB saat saksi mau pulang lewat depan terminal terus ke belakang Terminal Harjamukti Kota Cirebon, melihat ada orang (korban) yang tergeletak di jalan dekat gang Puskesmas, dan saksi lihat orang tersebut dalam keadaan terluka banyak darah, namun saksi tidak berhenti melainkan putar balik yang selanjutnya melaporkan ke Penjaga Pos Terminal, hingga disarankan melapor ke Polsek Selatan Timur (vide halaman 13 baris 6 atas). Dan bersamaan dengan Petugas memeriksa ternyata matinya korban karena dibunuh dengan luka tusukkan dan sabetan senjata tajam, dengan darah keluar banyak.
3. Saksi Slamet bin (alm) Ali menyebutkan benar saat malam sebelum kejadian sekitar pukul saksi lihat korban Rendi ada dijemput dan dibawa oleh Asep Kurniawan alias

Pakau bin Endang Sulaiman bersama dua orang temannya (dalam fakta diketahui bernama Depang dan Yos). Dan saksi melihat Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sedang mengoperkan senjata tajam kepada Depang sambil pergi ke arah Jalan Drajat menuju dekat rel kereta api, dan korban dibawa dengan cara dirangkul (vide halaman 15 spasi 13).

Keterangan mana menunjukan di samping saksi ada melihat siapa saja termasuk orangnya (Pelaku), diketahui adanya alat berupa senjata tajam yang dibawa hingga mengakibatkan adanya korban Rendi meninggal dunia, juga keterangannya sama dengan yang ditanyakan dan diterangkan saksi Nurhasanah.

4. Saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman (perkara *splitsing*), menerangkan benar di samping saksi dengan korban sama- sama bekerja di Pasar Jagasatru Kota Cirebon selaku Kuli panggul, juga ada masalah pertama, meskipun dianggap telah selesai namun saksi sakit hati dengan kata-kata korban dua hari sebelum kejadian hari Jumat (fakta sidang vide halaman 16 spasi 7), sehingga saksi menyampaikan kepada Depang yang sudah dikenal selaku Preman.

Antara saksi dengan Depang telah merencanakan dan sepakat untuk memberi pelajaran kepada korban Rendi sebelumnya, sehingga pada malam kejadian tersebut di samping saksi, Depang juga bersama Yos.

Saat malam kejadian korban Rendi sedang berada di Pasar Jagasatru, lalu saksi dan Depang mendatangi korban sekitar pukul 23.40 WIB. hingga rencanapun dilaksanakan dengan membawa korban jalan kaki ke arah Jalan Drajat, lalu masuk ke Gang Es Batu, dimana Yos sudah menunggu, sambil menuju rumah kosong, Depang membeli minuman keras terlebih dahulu.

Setelah berempat minum-minuman keras di rumah kosong, saat itu saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman minta golok yang sebelumnya

dikasihkan ke Depang, lalu sambil berdiri saksi mengatakan kepada korban Rendi “Saya sakit hati atas kata-kata kamu kemarin malam” hingga langsung golok diayunkan ke arah korban, lalu ditangkis mengenai telapak tangan kiri, kemudian golok di arahkan lagi mengenai paha kaki kiri, korban berdiri lalu Depang dan Yos mengeroyok dengan cara memukul dan menendang, selanjutnya karena perbuatan pertama ini takut diketahui oleh warga dengan ributnya, dimana lingkungan sekitar tempat kejadian pertama ini banyak perumahan penduduk, sehingga supaya menghindar dari kecurigaan orang, korban Rendi sementara dibalut lukanya dengan verband dan yang ditabur kopi agar mengurangi luka pendarahan.

Selanjutnya rencana keduanya dilaksanakan antara saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman dengan Depang, sedangkan Yos sudah tidak turut serta, dengan korban Rendi dibawa ke belakang Terminal Harjamukti karena tempat tersebut di samping sepi dan gelap juga jauh dari perumahan warga.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah nyata dan jelas adanya fakta perbuatan pertama secara bersama-sama, siapa saja yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan, sehingga menunjukkan adanya kedudukan dan kualitas saksi-saksi tersebut terhadap adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Asep Kurniawan, Depang dan Yos (yang belum tertangkap), telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Di samping Pasal Utama / Primair yaitu Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP. Dan terhadap Pasal Utama/Primair ini terungkap pada kejadian Kedua, dari keterangan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Enang Sulaiman sendiri yang menerangkan:

Benar sebelum dibawa ke belakang Terminal Harjamukti korban yang mengalami luka diperban dahulu, diplester hingga ditaburin kopi, lalu dibawa masuk ke dalam

kampung dan berhenti di teras rumah Sdri. Mbak Iyan, namun luka korban Rendi masih mengeluarkan darah.

Benar malam setelah kejadian pertama saksi ada mendapat telepon dari istri korban dan HP pun langsung direbut oleh Depang dengan menjawab korban Rendy sedang ada di Balaikota ini dengan temannya korban bernama Depang, dan ucapan Depang atas dasar ucapan saksi, dan saksi bilang kepada Depang agar alasan-alasannya pura-pura Rendy kecelakaan oleh Geng Motor, dan tidak apa-apa (vide halaman 16 spasi 3 dari bawah).

Benar untuk menghabisi korban Rendy, saksi bersama Depang dan Yos merencanakan dengan membicarakannya di seberang jalan dekat jembatan penyeberangan rel kereta api dengan kesepakatan untuk membunuhnya di belakang Terminal Harajamukti Kota Cirebon dimana tempat tersebut sepi, gelap dan jauh dari perumahan penduduk, yang kemudian Depang mengambil sepeda motor milik saksi yang di parkir di Pasar Jagastaru, namun pada saat yang bersamaan ada terdakwa mau pulang dan hendak mau mengambil sepeda motornya Honda CB 150 R No. Pol. B-3607-TXJ warna merah (sebagai barang bukti). Dimana saat itu terdakwa sempat ngobrol dengan korban yang kemudian saksi bersama Depang buru-buru mendekati terdakwa agar korban tidak bicara banyak (vide halaman 17 baris pertama).

Benar agar tidak dicurigai saksi pura-pura minta tolong dengan kata-kata “Gi tolong bantu bawa ke rumah sakit, ini korban kecelakaan” (sesuai dengan Surat Dakwaan). Dan dengan alasan tersebut terdakwa tidak menolak kemudian membantunya, padahal ada saksi Novan Nurviko bin Jatmiko yang melihat sambil berkata “Yog jangan mau nganter” tetapi terdakwa membantunya dengan posisi korban di tengah sementara saksi memeluk di belakang korban.

Benar sebelum berangkat ada dibicarakan soal biaya rumah sakit, namun saksi jawab tanya aja ke Depang dimana terdakwa tidak menanyakan ke Depang.

Benar saat sepeda motor seharusnya lurus ke arah Rumah Sakit Ciremai, saksi menyuruh terdakwa belok masuk ke arah belakang Terminal Harjamukti dan terdakwa menurutinya, hingga saksi menyuruh berhenti kepada terdakwa saat di depan SDN Dukuh Semar belakang Terminal Harjamukti dengan suasana sepi, gelap dengan alasan menunggu Depang, dan terdakwapun memberhentikan sepeda motornya dengan tidak bertanya.

Benar setelah menunggu 15 menit Depang datang lalu disuruhnya saksi membawa korban Rendy masuk ke gang belakang sekolah, sedangkan terdakwa disuruh menunggu.

Benar dengan jarak 15 meteran ke dalam gang, eksekusi dilakukan dengan cara Depang bertanya dulu “Sep siapa dulu Sep” dan dijawab “Sok Ade aja dulu” kemudian Depang mengeluarkan badik yang disembunyikan dibalik baju langsung di arahkan ke dada korban sebanyak satu kali, perut sebanyak satu kali, lalu menusuk perut korban hingga tembus ke belakang, kemudian dicabut lagi hingga mengenai lengan tangan kiri korban, dan korban pun teriak minta tolong sambil lari sempoyongan keluar gang, dan saksi mengejarnya dengan menyabetkan golok hingga mengenai leher sebelah kanan korban sampai gagang golokpun patah, sementara Depang menancapkan badiknya ke arah punggung sebelah kanan dengan menancap, dan perbuatan mana terdakwa melihat sendiri hingga korban mau merangkul terdakwa tetapi terdakwa mundur ke belakang sampai korbanpun jatuh dekat sepeda motor dimana terdakwa berada dengan luka banyak darah karena tusukan dan sabetan senjata tajam yang menyebabkan korbanpun meninggal.

Benar teriakan korban minta tolong terdakwa mendengarnya namun tidak melakukan apa-apa melainkan membiarkan dengan tidak melakukan perlawanan terhadap saksi maupun pertolongan kepada korban (vide halaman 17 spasi 4).

Benar ada terdakwa bertanya kepada Depang bukan ke saksi yaitu “Ini apa maksudnya katanya ke rumah sakit kok jadi begini” dan dijawab Depang “cepat-cepat nyalain motornya entar dijelasin di jalan” yang kemudian terdakwa menurutinya hingga diboncengnya Depang untuk pergi kabur yang sampai sekarang belum tertangkap. Sedangkan saksi membawa sepeda motor sendiri yang tadi dipakai oleh Depang.

5. Saksi Novan Nurviko bin Jatmiko, menerangkan benar hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIB dimana terdakwa akan pulang habis nonton bola, dan membawa korban Rendy bersama saksi Asep Kurniawan mengendarai sepeda motornya Honda CB150 R warna merah.

- a. Benar saksi lihat kondisi korban banyak saat dibonceng kepalanya menyender ke terdakwa dengan luka mengeluarkan banyak darah dipakaianya.
- b. Benar saksi lihat terdakwa mengemudikan sepeda motornya ngebut tidak seperti biasanya.
- c. Benar saksi bilang kepada terdakwa “Yog jangan mau nganter” sambil melambaikan tangan namun justru Terdakwa membantunya.
- d. Benar dilarangnya terdakwa membantu tersebut karena saksi tahu perilaku Asep dan Depang makanya jangan mau terlibat (Vide halaman 19 spasi pertama).
- e. Benar saat ketemu tersebut berada di rel kereta api dan dari rel ke Rumah Sakit dengan jarak cukup jauh.
- f. Benar saksi tahu korban Rendy meninggal setelah ada lihat terdakwa di malam hari membawanya, yang kemudian dengar korban pembunuhan yang dibawa terdakwa tadi malam (Vide halaman 18 spasi 5).

g. Benar dipagi harinya saksi ketemu dengan terdakwa dengan kelihatan gelisah tidak tenang hati was-was seperti berbuat salah dan bingung, serta tergesa-gesa mau berangkat kerja ke Tasik untuk menghindar dan terdakwa tidak melaporkan ke Polisi tetapi ke teman-teman saja.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah nyata lengkap dan jelas adanya fakta perbuatan kedua unsur secara bersama-sama, siapa saja yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan, sehingga menunjukkan adanya kedudukan dan kualitas saksi-saksi tersebut terhadap adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Asep Kurniawan, Depang dan Yos (yang belum tertangkap), telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Di samping Pasal Utama / Primair yaitu Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP. Dan terhadap Pasal Utama/Primair ini hakim tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukum secara keseluruhan akan alat bukti, baik berupa bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1), (2) KUHP, Bukti Surat berupa Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas) serta BA- 4 (terlampir), sedangkan keterangan terdakwa, yang menyebutkan dalam amar putusannya adanya sikap batin, hakim hanya mengambil yang bersifat menguntungkan terdakwa, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1), (3) KUHP, yang mempunyai daya laku sebagai berikut:

Ayat (1): “Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa di sidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Ayat (3): “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Bukti petunjuk sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah jelas kedudukan masing-masing dari saksi-saksi, yaitu saksi Asep Kurniawan dengan adanya kata pura-pura, yang berarti sebenarnya adalah untuk mempercepat pelaksanaan

pembunuhan dengan tidak dijelaskannya pertimbangan waktu, antara pukul 03.00 WIB saat diketahui dan dilihat saksi Novan sebelum pembunuhan dengan telah dilakukannya pembunuhan sekitar pukul 03.40 WIB, sehingga sifat buru-buru tersebut agar terdakwa dimungkinkan untuk membantu mengantarnya ke arah belakang Terminal Harjamukti sesuai maksud dan tujuan yang dikehendaki saksi Asep Kurniawan (selaku Dader). Selanjutnya tidak dipertimbangkan oleh hakim tentang unsur sengaja dalam putusan, sehingga telah bertolak belakang dengan perbuatan terdakwa yang didasarkan pada waktu, dimana saat dibelakang terminal Harjamukti bersama saksi Asep Kurniawan menunggu selama 15 menit, adalah telah cukup waktu untuk berpikir tentang akan adanya perbuatan pidana yang secara sadar dan insyaf kemungkinannya, dimana kesengajaan ini dalam unsur Pasal 56 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP, dalam teori ilmu hukum ada dikenal terdapat tiga jenis gradasi mengenai kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud, adalah kesengajaan terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi patokan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Membantu melakukan tidak usah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan untuk si pelaku (*dader*), dimana yang dimaksud unsur ini adalah pertama unsur yang harus dipenuhi oleh yang membantu melakukan diantaranya berupa tindakan pelaksanaan, kesengajaan, sebab harus ada kerjasama fisik dan kesadaran kerjasama, dan unsur yang kedua adalah yang tidak usah dipenuhi oleh yang membantu melakukan adalah berupa kedudukan dan kualitas.

Selanjutnya adanya fakta perbuatan kedua dalam diri terdakwa, dimana terdakwa di samping kenal juga tahu bila Depang adalah preman, yang sudah barang tentu perilaku Depang telah disadari terdakwa, sedangkan dengan korban Rendy terdakwa tidak kenal, dan adanya perbuatan terdakwa yang membantu, dimana seharusnya terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Ciremai, tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana maksud dan niat hati terdakwa semula yaitu menolong, akan tetapi justru terdakwa membantu membawanya dengan membelokan sepeda motor ke arah belakang Terminal Harjamukti, sehingga peristiwa pembunuhan pun terjadi karena adanya kedudukan terdakwa, di samping mendengar akan teriakan korban minta tolong juga melihat bagaimana pembunuhan terhadap korban dengan menusukkan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukkan adanya kualitas terdakwa. Dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana dari keseharusannya, terdakwa tidak melakukan penolakan maupun memberi bantuan atau pertolongan terhadap korban. Apabila orang yang mengetahui tidak memberikan pertolongannya, dan ternyata orang yang dalam keadaan bahaya maut meninggal, maka orang itu dapat dihukum, hal mana telah diakui dan disadari terdakwa sendiri.

Adanya perbuatan terdakwa yang membantu Depang hingga Depang pun kabur belum tertangkap, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa maksud Asep

Kurniawan dan Depang telah selesai sempurna perbuatan pidananya yaitu kedudukan terdakwa dengan diterapkannya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai Delik Pembantuan yang didakwakan, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah sama antara Delik Penyertaan dengan Delik Pembantuan, dan walaupun adanya ucapan terdakwa “Tadi katanya mau ke rumah sakit kok jadinya begini” adalah berlaku untuk terdakwa sendiri, yang terlepas dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa oleh karena saksi Asep Kurniawan dan Depang telah berhasil maksud melakukan pembunuhan terhadap korban Rendy berkat dibantunya menggunakan sepeda motor terdakwa, juga terdakwa tidak menolak, apalagi berontak melainkan menuruti kemauan saksi Asep Kurniawan dan Depang yang terselubung, adalah salah satu bentuk pembantuan. Maka jelas dan nampak berbeda di samping rumusan unturnya juga kedudukan dan kualitasnya. Hal tersebut juga didasarkan pada pendapat Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 512 tersebut di atas. Begitupun adanya putusan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya sikap batin terdakwa berupa “Tadi katanya mau ke rumah sakit kok jadi begini” sedangkan perbuatan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Asep Kurniawan dan Depang, terdakwa telah sadar dan insaf namun tidak mempertimbangkan bila dengan kedudukan tersebut yang telah tercapainya perbuatan pidana, telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg: 71 K/PID/1993 tanggal 17 September 1996 dalam perkara tindak pidana membantuan. Terdakwa Ir. Paulus Hidayat bin Srihono Cokrodihardjo, menyebutkan :

“Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam Pasal 56 (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan Terdakwa menduga akan terjadinya delik yang dilakukan oleh pelaku, melainkan adanya bantuan tersebut harus juga nyata dan benar dirasakan oleh yang dibantu”.

Sehingga adanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami yakin putusannya akan menjadi lain.

Dalam pertimbangan unsurnya kedudukan dan kualitas terdakwa sama sekali tidak ditunjukkan akan kesalahannya, dan membebaskannya dari unsur-unsur perbuatan pidana, di samping kedudukan dan kualitas saksi Asep Kurniawan selaku Eksekutor, juga kedudukan dan kualitas terdakwa yang mengantarkan dengan sepeda motornya (barang bukti), sampai dengan berhasilnya maksud perbuatan yang dikehendaki saksi Asep Kurniawan dan Depang adalah tidak ditunjukkannya hakim akan masing-masing pasal. Bukankah bila demikian ada kekeliruan Majelis Hakim yaitu bunyi amar tersebut tidak seluruhnya dari amar unsur dakwaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, dan karenanya sudah di luar kontek hukum yang ada dengan menerapkan sebagian saja. Juga ketidakcermatan Majelis Hakim dalam mengambil putusan yang tidak bisa membedakan mana perbuatan penyertaan dan mana perbuatan pembantuan atautkah memang sengaja Majelis Hakim mengarahkan bunyi putusan tersebut dengan amar sebagaimana dengan putusan. Sehingga unsur pidana dari Surat Dakwaan “Unsur menguntungkan dan melawan hukum” sebagai

unsur pokok perbuatan pidana atas perbuatan diri terdakwa sama sekali tidak diungkapkan sebagai fakta.

Jika Majelis Hakim cermat seharusnya perbuatan dengan membantu saksi Asep Kurniawan dan Depang mengantar korban ke Rumah Sakit Ciremai jika konsekuensi terdakwa harus benar-benar mengantar ke Rumah Sakit, namun dalam fakta justru sebaliknya, dan adanya di luar kemauan terdakwa sementara saksi Asep Kurniawan dan Depang menghendaki adanya pembunuhan, bukan saja disebutkan karena di luar kehendak terdakwa melainkan juga justru terdakwa mengikuti kehendak saksi Asep Kurniawan dan Depang. Bukankah bila demikian perbuatan terdakwa telah salah, dengan melihatnya korban Rendy yang sedang ditusuk dan disabet senjata tajam hingga mengakibatkan matinya, bukankah bila demikian dengan diamnya terdakwa, tanpa melakukan perlawanan, tanpa melakukan pertolongan diartikan perbuatan Terdakwa sama halnya dengan melakukan, tidak ditonjolkan sebagai bukti fakta. Demikian amar Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah keliru.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di dekat rel kereta api setelah selesai menonton sepak bola di rumah Pak RW, tidak sengaja bertemu dengan

korban dalam keadaan berdarah, duduk terkulai di teras Mak Iyan kemudian atas pertanyaan terdakwa, korban menjawab “tidak apa-apa cuma kecelakaan”. Kemudian pada saat terdakwa mengambil sepeda motor datang Ade yang minta tolong untuk mengantar korban ke Rumah Sakit maka terdakwa mengendarai sepeda motornya, korban duduk di tengah dan Asep di belakang.

- Ketika sampai di pertigaan terminal, Asep menepuk pundak agar berbelok ke arah Terminal Harjamukti, setelah sampai terminal dekat SD, Asep minta berhenti. Ketika terdakwa menanyakan mengapa berhenti, Asep tidak menjawab, selanjutnya korban minta diantar ke Mesjid untuk mencuci muka, karena korban tidak kuat jalan kemudian korban dan Asep duduk di trotoar.
- Saat duduk tersebut datanglah Ade alias Depang masuk gang kemudian Asep menarik korban untuk ikut, korban hampir jatuh dan terdakwa membantu untuk berdiri, selanjutnya terdakwa kembali duduk di atas motor yang ada di dekat sekolah, tiba-tiba terdengar teriakan korban dari arah gang kemudian terdakwa mendekati suara dan melihat korban menuju ke arah terdakwa sambil berkata minta tolong yang akhirnya korban jatuh dekat motor terdakwa.
- Terdakwa yang pada saat itu melihat pisau menancap di punggung korban, kemudian terdakwa bertanya pada Depang “Kenapa jadi begini, katanya ke Rumah Sakit”, yang dijawab Depang “Cepat-cepat nyalain motor nanti jelasin di jalan”, kemudian terdakwa naik motor dengan membonceng Depang, dalam perjalanan di lampu merah by pass, Depang turun kemudian terdakwa kembali ke tempat kejadian dan tempat tersebut sudah banyak orang dan karena takut terdakwa pulang ke rumah.
- Fakta tersebut membuktikan tidak ada perbuatan terdakwa yang menghendaki untuk membantu atau memberi kesempatan pada Asep dan Ade untuk menghilangkan nyawa korban.

- Alasan kasasi penuntut umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa YOGI alias OGUT alias NEGRO bin DEDI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair;

- a. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut umum;
- b. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

- c. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam (trondol) tanpa plat nomor. Dikembalikan kepada saksi Asep Kurniawan alias Pakau;
 - 1 (satu) bilah golok ukuran sedang terbuat dari besi ujungnya lancip berikut gagang golok dalam kondisi patah terlepas dari goloknya.
 - 1 (satu) bilah badik motif kujang terbuat dari besi. Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna merah hitam nomor Polisi B 3607 TXJ. Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi E 3047 YI.
 - 1 (satu) buah tutup pentil sepeda motor warna hitam. Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah;
- e. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengadili permohonan kasasi Nomor 3/Akta Pid/2017/PN Crb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan negeri kota cirebon tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M. S.H.,

M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi/penuntut umum dan terdakwa.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017

A. Hakim Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan.

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestrandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum, dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/putusan Hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindakan pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa; barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa.

Dalam memutuskan suatu perkara, terutama perkara pidana hendaknya hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta yang ada atau timbul selama persidangan inilah yang nantinya memuat dasar-dasar hukum guna penjatuhan hukuman atau pembedaan. Dalam perspektif yang lebih mendalam, pertimbangan yuridis merupakan wujud konkret dasar hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan.¹

Pada putusan nomor 286 K/Pid/2017 di dalam persidangan hakim dinilai tidak cermat dalam melihat fakta-fakta melalui keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sudah sangat jelas. Seharusnya hakim lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta yang terungkap serta tidak hanya melihat dari keterangan terdakwa saja yang mana keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu dasar.

Sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 215/Pid.B/2016/PN CBN. Isi tuntutan dari penuntut umum menyatakan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan pada saat dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi amar putusan hakim membebaskan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya dari semua dakwaan penuntut umum.

Pada saat kejadian berlangsung terdakwa memberikan bantuan berupa tumpangan kepada Asep Kurniawan, yang mana sebelumnya terdakwa sudah di tegur oleh saksi Novan Nurviko dengan kata-kata “Yog jangan mau nganter”, dan terdakwa sendiri tahu

¹ Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm 289-290

bahwa Sdr. Depang merupakan seorang preman, namun terdakwa tetap memberi bantuan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan pada saat kejadian pembunuhan berlangsung terdakwa mendengar dan melihat korban Rendy Novianto yang berlumuran darah sambil meminta pertolongan, akan tetapi terdakwa tidak memberikan pertolongan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pertimbangan dimana perbuatan terdakwa tidak mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum, sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam pertimbangannya hakim tidak menimbang keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi di dalam persidangan. Hakim mengabaikan keterangan-keterangan saksi lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut, jelas adanya pemberian bantuan yang diberikan kepada pelaku. Apabila terdakwa ada niat baik dan ingin membantu korban seharusnya terdakwa sudah berteriak atau membantu korban yang dalam keadaan sekarat dan membutuhkan pertolongan bukan malah ikut bersama dengan pelaku dan temannya kabur, tanpa ada niat melaporkan kejadian tersebut ke polisi. dari hasil pemeriksaan dalam (*Visum Et Repertum*), penyebab kematian ialah adanya pendarahan akibat trauma tajam pada punggung kanan yang ditandai oleh luka terbuka pada punggung kanan, luka terbuka pada sela iga keenam dan ketujuh bagian belakang resapan darah di sekitar luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru bagian belakang, serta terdapat darah dan bekuan darah rongga dada kanan. Tanda-tanda trauma tajam berupa luka berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan belakang, kepala bagian kiri belakang, leher, dada, perut kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, jari tengah tangan kanan bagian belakang, pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang lengan bawah kiri, telapak tangan kiri dan paha. Tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada

pelipis kiri, punggung kanan, puncak bahu kiri dan punggung tangan kiri. Serta ditetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam (trondol) tanpa plat nomor. Dikembalikan kepada saksi Asep Kurniawan alias Pakau;
- 1 (satu) bilah golok ukuran sedang terbuat dari besi ujungnya lancip berikut gagang golok dalam kondisi patah terlepas dari goloknya.
- 1 (satu) bilah badik motif kujang terbuat dari besi. Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna merah hitam nomor Polisi B 3607 TXJ. Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi E 3047 YI.
- 1 (satu) buah tutup pentil sepeda motor warna hitam. Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah

Berdasarkan Fakta di persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan jelas telah memenuhi beberapa unsur suatu tindak pidana sebagai berikut.

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Pembantuan dalam kejahatan terikat dengan 2/3 maksimum pidana penjara, sedangkan pada penyertaan pidana maksimum berlaku untuk pelaku dan juga penganjur (khusus penganjur/pembujuk, hanya bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari penganjurnya).²

Pertanggungjawaban pembantuan diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Maksimum pidana pokok untuk

² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Banda Penyedia bahan kuliah FH Undip, Semarang, 1999, hlm 44.

pembantuan dikurangi sepertiga (1/3) dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantuan adalah 15 tahun pidana penjara.³

Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak diberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”.

Pada saat kejadian berlangsung korban keluar dari gang dan berteriak minta tolong mendekati terdakwa, terdakwa Yogi Wijaya yang mendengar dan melihat korban meminta tolong tetapi tidak menolong korban, terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap di punggung korban Rendi Novianto. Dikarenakan hal tersebut Korban Rendi Novianto meninggal dunia. Apabila ada iktikat baik dari terdakwa maka hal yang semestinya dilakukan oleh terdakwa ialah menghampiri korban ataupun mencoba menghalangi Asep kurniawan dengan maksud menolong korban. Pada kenyataannya korban hanya diam dan melarikan diri bersama Asep Kurniawan.

B. Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Bertentangan dengan Rasa Keadilan.

Putusan bebas (*vrijspraak*) yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Menurut Yahya Harahap,

³ Rahmawati, Mety, *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, hlm 79.

putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak / acquital*). Maksud dari terdakwa diputus bebas adalah terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Sementara itu, Harun M. Husein merumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dasar seorang terdakwa diputus bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang menjelaskan dasar putusan yang berbentuk putusan bebas:

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Maksud dari terbukti secara sah, berarti terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, dan meyakinkan, yang berarti hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan pantas dijatuhi pidana penjara. Dalam hukum acara pidana memang yang penting selain memenuhi unsur dalam undang-undang juga adanya keyakinan dan perasaan adil hakim.

Ditinjau dari segi yuridis, putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative, yakni hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

- b. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- c. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
- d. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa.⁴

Putusan Hakim harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari ialah keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan substansial ialah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, adapun keadilan formal ialah keadilan yang berdasarkan hukum semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Disini hakim harus menggali dan menerapkan hukum yang sosiologis, yakni yang sesuai dengan budaya hukum para pihak. Dalam hal ini, teori-teori keadilan yang banyak dikemukakan oleh The Liang Gie dapat dikaji dan diterapkan secara proporsional sesuai dengan karakteristik kasusnya.⁵

Karena rasa keadilan itu lebih bersifat subjektif, dan adil itu berarti mempertemukan subjektifitas kedua belah pihak yang berperkara, maka hakim harus sebanyak mungkin melibatkan para pihak dalam mengambil keputusan. Disini hakim perlu menerapkan ilmu manajemen kepemimpinan dan manajemen Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK). Asas musyawarah untuk mufakat banyak memberikan sumbangannya untuk mencari keputusan yang memenuhi rasa keadilan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa fungsi Hakim ialah memulihkan hubungan social. Bustanul Arifin mengatakan bahwa pengadilan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai

⁴ *Ibid*, hlm. 310-311

⁵ The Liang Gie, *teori-teori keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979, hlm. 79

lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan hukum dan keadilan secara tegas dan lugas, dan sebagai lembaga sosial yang harus menyelesaikan perkara tanpa merusak hubungan sosial mereka⁶ dengan cara memulihkan kembali hubungan social yang terusik akibat ulah salah satu pihak yang merugikan pihak lain.

Putusan hakim harus dapat memberi kemanfaatan kepada para pihak, yakni dapat membela hak-haknya dan mencegah dari perbuatan zalim. Dalam setiap langkah manusia pasti mengandung manfaat dan mudarat (kerugian). Dua niai yang saling bertentangan ini selalu hadir pada setiap langkah manusia. Demikian pula dalam putusan hakim. Oleh sebab itu hakim harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya bagi para pihak. Ambillah keputusan yang paling besar manfaatnya dan paling kecil mudaratnya secara manusiawi.⁷

Seperti dalam putusan 286 K/Pid/2017 perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan jelas telah memenuhi beberapa unsur suatu tindak pidana sebagai berikut.

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak diberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”.

Pada saat kejadian berlangsung korban keluar dari gang dan berteriak minta tolong mendekati terdakwa, terdakwa Yogi Wijaya yang mendengar dan melihat korban

⁶ Arifin Busatanul, *Pelebagaan hukum islam di Indonesia akar sejarah, hambatan dan prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 15

⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 219.

meminta tolong tetapi tidak menolong korban, terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap di punggung korban Rendi Novianto. Dikarenakan hal tersebut Korban Rendi Novianto meninggal dunia. Apabila ada iktikat baik dari terdakwa maka hal yang semestinya dilakukan oleh terdakwa ialah menghampiri korban ataupun mencoba menghalangi Asep kurniawan dengan maksud menolong korban. Pada kenyataanya korban hanya diam dan melarikan diri bersama Asep Kurniawan.

Hakim hendaknya melihat unsur-unsur sebelum memutus suatu perkara. Putusan merupakan puncak dari suatu perkara, sehingga hakim harus memperhatikan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa kerugian pada korban atau pihak lain. Pada perkara Nomor 286 K/Pid/2017. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang mana terdakwa sendiri bisa menolong ataupun menghentikan perbuatan temannya. Kondisi dari diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas seharusnya melihat akibat yang di timbulkan ini, dimana tindakan ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan “tidak tau“ padahal dia sudah melihat korban sekarat dan meminta tolong kepada terdakwa. Dalam pertimbangannya hakim juga telah menyebutkan dalam amar putusannya adanya sikap batin, hanya mengambil yang menguntungkan terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 189 ayat (1), (3) KUHAP, sebagai berikut:

Ayat (1): “Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri.”

Ayat (3): “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan mengabaikan keterangan-keterangan saksi lainnya. Yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas adanya pemberian bantuan yang diberikan kepada pelaku dan apabila terdakwa memiliki niat ingin membantu seharusnya terdakwa sudah berteriak atau membantu korban yang dalam keadaan sekarat dan membutuhkan pertolongan bukan malah ikut bersama dengan pelaku dan temannya kabur, tanpa ada niat melaporkan kejadian tersebut ke polisi. hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, dan merugikan keluarga korban yang di tinggalkan. Seharusnya Hakim melihat hal ini sebelum menjatuhkan putusan bebas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan pendapat dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Dimana perbuatan terdakwa mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum, sehingga suatu peraturan hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur suatu Tindak Pidana yaitu Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak diberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”.

Tetapi dalam pertimbangannya hakim tidak menimbang keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi di dalam persidangan. Hakim mengabaikan keterangan-keterangan saksi lainnya. Yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas mengungkap adanya pemberian bantuan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi dan membiarkan dengan tidak melakukan perlawanan terhadap saksi maupun pertolongan kepada korban sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan atau bahkan putusan bebas hendaknya melihat fakta-fakta yang timbul selama persidangan berlangsung seperti keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bukan hanya melihat dari satu keterangan saja seperti yang terjadi dalam putusan nomor 286 K/Pid/2017 dimana hakim hanya meyakini keyakinannya dan mengabaikan unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan berlangsung.

Jaksa penuntut umum seharusnya lebih cermat dalam memilih unsur Pasal yang akan didakwakan, apabila dicermati perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak diberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”. Hal tersebut dirasa lebih cocok dikarenakan pada saat kejadian berlangsung korban keluar dari gang dan berteriak minta tolong mendekati terdakwa, terdakwa Yogi Wijaya yang mendengar dan melihat korban meminta tolong tetapi tidak menolong korban, terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap di punggung korban Rendi Novianto. Dikarenakan hal tersebut Korban Rendi Novianto meninggal dunia. Apabila ada iktikat baik dari terdakwa maka hal yang semestinya dilakukan oleh terdakwa ialah menghampiri korban ataupun mencoba menghalangi Asep kurniawan

dengan maksud menolong korban. Pada kenyataanya korban hanya diam dan melarikan diri bersama Asep Kurniawan.

B. Saran

1. Hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa keterangan saksi, hasil pemeriksaan dalam (*Visum Et Repertum*), maupun barang bukti yang dipergunakan terdakwa atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana dan unsur-unsur pasal yang terkait dengan perbuatan dari terdakwa. Serta lebih teliti dan adil serta mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Sehingga hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Dan dapat membuat putusan yang tidak merugikan salah satu pihak terutama bagi keluarga yang ditinggal mati oleh korban.
2. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat lebih teliti dalam mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Sehingga penuntut umum tidak keliru dalam memilih pasal yang didakwakan terhadap dalam persidangan guna untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 219

Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Arifin Busatanul, *Pelebagaan hukum islam di Indonesia akar sejarah, hambatan dan prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Banda Penyedia bahan kuliah FH Undip, Semarang, 1999

Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, Depok, 2018

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998

Latief, Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007

Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana, Jakarta, 2014

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Rahmawati, Mety, *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2014

Soekanto, Soerjono dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Persada, Jakarta, 2006

The Liang Gie, *teori-teori keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Nomor 732 tahun 1915)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Budiyanto. *Penyertaan (Deelneming)*. Dalam <http://budi399.wordpress.com>

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 286 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 28 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Kutagara Selatan Nomor 117 RT.044/02
Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan
Kota Cirebon ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan.

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sula (yang perkaranya disidangkan terpisah), serta bersama Ade alias Depang dan Yosi (keduanya belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juni 2016, bertempat di Gang Es Batu Jalan Kutagara Selatan depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon dan di gang samping Sekolah Dasar Negeri Dukuh Semar samping terminal Bus Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah mereka melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang telah sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Rendi Novianto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Mei 2016 ketika saksi Nurhasanah sedang mencari korban Rendi Novianto yang merupakan suaminya di Pasar Jagasatru, saksi melihat tubuh korban Rendi Novianto berdarah di bagian dagu dan korban Rendi Novianto bercerita bila luka tersebut karena di sakiti oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, kemudian korban Rendi Novianto pun dibawa ke Rumah Sakit Budi Luhur untuk diobatin, lalu sepulangnya dari Rumah Sakit korban Rendi Novianto bersama saksi Nurhasanah pergi menuju rumah saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, kemudian keluarga saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman meminta maaf kepada korban Rendi Novianto sehingga permasalahan tersebut dianggap sudah selesai.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekira 19.00 WIB korban Rendi Novianto pergi dari rumah ke Pasar Jagasatru untuk bekerja kuli panggul mulai dari jam 20.00 WIB dan saksi Nurhasanah selalu komunikasi melalui handphone dengan korban Rendi Novianto, hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 00.30 WIB ketika saksi Nurhasanah menelphone korban Rendi Novianto untuk minta dibawakan makan dan dalam telepon tersebut korban Rendi Novianto mengatakan "tangannya tidak apa-apa, kena geng motor" tidak lama kemudian handphone korban Rendi Novianto berpindah

tangan kepada orang lain dan bilang "hallo" lalu saksi Nurhasanah menanyakan "ini siapa" dan orang tersebut menjawab "ini Depang teman SMP nya Ompong (suami saksi Nurhasanah)" dan Sdr. Depang menjelaskan bahwa korban Rendi Novianto tangannya terkena geng motor dan meminta tolong kepada Sdr. Depang dan sekarang sedang ada di Balkot, kemudian pada jam 03.30 WIB ketika saksi Nurhasanah sedang berada di Pasar Jagasatru bertemu dengan saksi Slamet alias Memet dan menanyakan keberadaan korban Rendi Novianto, lalu saksi Slamet alias Memet menjawab bahwa korban Rendi Novianto dibawa saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bersama Sdr. Depang, dimana saat itu saksi Slamet alias Memet melihat saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman telah memberikan sebilah senjata tajam kepada Sdr. Depang.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman berangkat kerja parkir menuju Pasar Jagasatru dan sekitar jam 23.30 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman tiba dipasar lalu memarkirkan sepeda motornya dan menuju warteg seberang pasar dengan berjalan kaki, sekitar jam 23.40 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bertemu dengan Sdr. Yosi dan Sdr. Depang di warteg, lalu saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman menceritakan kekesalannya terhadap korban Rendi Novianto kepada Sdr. Yosi dan Sdr. Depang, sehingga timbul rencana lalu sepakat untuk mengeroyok korban Rendi Novianto, untuk kemudian dicarinya korban Rendi Novianto di Pasar Jagasatru, sementara Sdr. Yosi menunggu di Gang Es Batu belakang Toko Aneka Kue, setelah bertemu korban Rendi pun diajaknya untuk minum-minuman keras terlebih dahulu dengan membawanya ke Gang Es Batu dan Sdr. Yosi sudah menunggu, kemudian korban dibawa ke gang rumah kosong terlebih dahulu hingga duduk-duduk, tidak lama kemudian Sdr. Depang datang bawa minuman lalu diminum bersama-sama, setelah habis saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman minta golok yang telah dititipkan kepada Sdr. Depang lalu sambil berdiri menghadap korban Rendi Novianto saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sambil berkata "saya sakit hati atas kata-kata kamu kemarin malam", dan langsung disabetkannya golok ke arah korban Rendi Novianto, namun ditangkisnya dengan tangan hingga mengenai telapak tangan kiri korban Rendi Novianto, lalu golokpun diarahkan kembali hingga mengenai paha kaki kiri korban Rendi Novianto, selanjutnya korban Rendi Novianto pun berdiri akan tetapi

Sdr. Yosi bersama Sdr. Depang langsung mengeroyoknya dengan cara dipukul hingga ditendang, setelah korban mengalami luka dan takut perbuatan diketahui warga sekitar, sehingga saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pergi membeli perban, betadin, kopi dan plester dan setelah dapat, luka-luka korban dibalutnya terlebih dahulu lalu dibawanya korban masuk ke dalam kampung dan berhenti di teras rumah Sdr. Mak Iyan, untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pun pergi di seberang jalan dekat jembatan penyeberangan rel kereta api sambil merencanakan untuk menghabisi korban Rendi Novianto, lalu pada saat bersamaan datang Terdakwa Yogi Wijaya yang mau pulang dan hendak mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dekat rel, melihat orang yang tidak dikenal dengan kondisi luka-luka yaitu lebam di muka, pendarahan luka di tangan serta kaki, kemudian agar perbuatan awalnya tidak diketahui, saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pura-pura minta tolong dengan alasan "Gi tolong bantu bawa ke rumah sakit, ini korban kecelakaan", padahal sebelumnya Terdakwa ditegur oleh saksi Novan Nurviko dengan kata-kata "Yog jangan mau nganter", namun Terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman dengan posisi korban di tengah, lalu saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman di belakang dengan korban tetap dipegang, sedangkan Sdr. Depang mengambil sepeda motor milik saksi Asep Kurniawan yang ada diparkiran Pasar Jagasatru untuk kemudian bersama-sama berangkat dimana Depang berada di depan lebih dahulu.

- Setelah berangkat pada saat sampai di pertigaan Kampung Drajat arah Dukuh Semar Sdr. Depang belok kiri ke arah terminal elf, Terdakwa ditepuk pundak kanannya oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk belok kiri mengikuti Sdr. Depang, padahal yang meminta diantar kepada Terdakwa adalah saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bukan Sdr. Depang, begitu juga arahnya tidak menuju ke Rumah Sakit Ciremai, melainkan Terdakwa membawanya dengan membelokan ke arah Dukuh Semar dan setelah sampai di tempat yang sepi yaitu di depan Gang SDN Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti, Terdakwa disuruhnya untuk berhenti oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sehingga Terdakwapun menuruti dengan memberhentikan sepeda motornya, untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman turun dari sepeda motor, namun korban

sebelum dibawa ke Gang SDN Dukuh Semar menunggu dahulu Sdr. Depang, dan korban sempat minta tolong kepada saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk diantar ke masjid mencari air buat mencuci lukanya tetapi saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman membiarkannya, dan saat itu ada bertemu dengan 3 (tiga) orang banci yang sempat memberikan tisu untuk memberhentikan pendarahan, tetapi tidak jadi karena takut malah tambah pendarahannya, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang Sdr. Depang dari arah terminal dan memarkir sepeda motornya didekat saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman disuruh membawa korban masuk ke gang oleh Sdr. Depang hingga korban dibawanya masuk ke gang yang diikuti dari arah belakang sementara Terdakwa menunggunya, dan setelah berada di dalam gang saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman mengeluarkan golok dari balik pakaian, sementara Sdr. Depang mengeluarkan badik dari dalam pakaiannya, lalu Sdr. Depang bertanya "Sep siapa dulu Sep" dan dijawab "Sok Ade aja dulu" lalu Sdr. Depang langsung menyabetkan badiknya ke arah dada korban Rendi Novianto sebanyak satu kali kemudian ke arah perut sebanyak satu kali lalu bersamaan itu pula saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman langsung menusuk perut korban hingga tembus ke belakang, untuk kemudian dicabutnya lalu diarahkannya lagi hingga mengenai lengan tangan kiri korban, dan korban Rendi Novianto pun berteriak minta tolong hingga didengar Terdakwa sambil lari sempoyongan keluar gang, namun tetap dikejar oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman dan golokpun langsung disabetkan kembali hingga mengenai leher sebelah kanan sampai gagang golokpun patah, dan saat itu juga Sdr. Depang menancapkan badiknya ke arah punggung sebelah kanan korban Rendi Novianto hingga menancap sampai keluarnya korban dari gang dengan teriak minta tolong mendekati Terdakwa, dan Terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor Terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap dipunggung korban Rendi Novianto, lalu Terdakwa Yogi Wijaya bertanya kepada Sdr. Depang "ini apa maksudnya, katanya ke rumah sakit ko jadi begini" dan dijawab Sdr. Depang "cepat-cepat nyalain motornya entar dijelasin di jalan" kemudian takut perbuatannya diketahui oleh warga, sepeda motor merk Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah miliknya langsung dihidupkan dan membawanya Sdr. Depang untuk bisa

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

kabur, sedangkan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri, lalu sekitar pukul 03.45 WIB, saat saksi Joko Prasetyo lewat melintasi Jalan Dukuh Semar melihat ada orang dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sudah jadi mayat, untuk kemudian saksipun melaporkan ke Polisi untuk diproses, tidak lama dari itu sekitar pukul 04.00 WIB, saksi Nurhasanah menelepon suaminya, namun yang mengangkat telepon ternyata Polisi dan dimintanya bertemu dengan saksi Nurhasanah dan saksi Slamet alias Memet lalu di kantor Bank BJB Jagasatru, kemudian diajaknya ke kantor Polsek Selatan Timur dan memberitahukan kepada saksi Nurhasanah bila korban Rendi Novianto telah meninggal dunia, untuk selanjutnya korban dibawa ke RSUD Gunung Jati dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 118/Ver.RSUD-GJ/VI/216 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF Nirp : 440791 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Gunung Jati Cirebon dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Rendi Novianto adalah sebagai berikut :

- Pada pelipis kiri, sejajar mata, enam koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, warna merah.
- Pada kepala bagian kanan belakang, sepuluh centimeter dari puncak kepala, satu centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada kepala bagian kiri belakang, delapan centimeter dari puncak kepala, dua koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma lima kali nol koma satu centimeter, kedalaman nol koma delapan centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada kepala bagian kiri belakang, tujuh belas centimeter dari puncak kepala, empat centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tujuh centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada leher bagian kiri belakang, lima centimeter dari pangkal leher, dua koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma lima kali lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar

jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

- Pada leher, satu koma lima centimeter di bawah telinga kanan, terdapat luka terbuka, ukuran dua koma tiga kali nol koma tiga centimeter, kedalaman delapan centimeter, dasar otot, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada dada, pada garis tengah, tiga belas centimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh tujuh centimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, ukuran dua kali delapan centimeter, kedalaman sepuluh centimeter, dasar otot, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada perut kanan, sejajar pusar, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali empat centimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak luka menembus dinding perut bagian luar, sembilan belas centimeter dari garis tengah, sejajar pusar, dengan ukuran nol koma tujuh kali dua koma lima centimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada perut kiri, satu centimeter di atas pusar, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet ukuran dua kali satu centimeter, warna merah.
- Pada punggung kanan, tujuh belas centimeter dari puncak bahu, seratus dua puluh sembilan centimeter dari tumit, tiga dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali tiga centimeter, dasar rongga dada, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung kanan, sembilan belas centimeter dari puncak bahu, seratus dua puluh tujuh centimeter dari tumit, satu centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung kanan, dua koma lima centimeter dari uncak bahu, empat belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, warna merah.
- Pada puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat kali tiga centimeter, warna merah.
- Pada lengan bawah kanan, empat belas centimeter dari siku pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma dua kali empat koma lima centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, dasar jaringan

bawah kulit, tepi rata, sudut tajam tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

- Pada punggung tangan kanan, satu centimeter dari pergelangan tangan, pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran sepuluh koma lima kali tiga centimeter, kedalaman dua centimeter, dasar otot dan tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak sebagian tulang terpotong.
- Pada jari tengah tangan kanan bagian belakang, tiga centimeter dari ujung jari, terdapat luka terbuka ukuran empat kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak sebagian tulang terpotong.
- Pada lengan bawah kiri, enam centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, warna merah.
- Pada punggung tangan kiri, sebelas centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, warna merah.
- Pada punggung tangan kiri, sebelas centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran dua koma lima kali satu centimeter, warna merah.
- Pada telapak tangan kiri satu centimeter dari pergelangan tangan, satu koma lima centimeter dari garis tengah depan ke arah luar, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima kali satu centimeter, warna merah.
- Pada paha kiri, empat centimeter dari lutut, sembilan centimeter dari garis tengah depan ke arah luar, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, kedalaman tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

PEMERIKSAAN DALAM :

Jaringan lemak di bawah kulit darah dada tebal satu centimeter, warna kuning. Jaringan lemak di bawah kulit daerah tebal tiga centimeter, warna kuning. Tidak tampak kelainan.

- Jaringan otot dada berwarna merah, tebal nol koma lima centimeter. Jaringan otot perut berwarna merah, tebal satu centimeter. Pada otot dada bagian kanan, tujuh belas centimeter dari tulang selangka, terdapat resapan darah, ukuran lima kali sembilan centimeter.
 - Selaput dinding perut warna putih, tirai usus menutupi sebagian usus.
 - Pada sela iga keenam bagian belakang, empat centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu kali enam centimeter. Disekitar luka terbuka terdapat resapan darah.
 - Pada sela iga ketujuh bagian kanan belakang, enam centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali dua centimeter. Disekitar luka terbuka terdapat resapan darah.
- Jaringan kulit leher bagian dalam tidak tampak kelainan.
- Krongkongan kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
 - Batang tenggorok berisi cairan berwarna merah, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
- Dalam rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milimeter. Dalam rongga dada kiri tidak tampak kelainan.
- Selaput paru-paru kanan terdapat perlekatan pada bagian kanan dan bawah. Paru-paru kiri terdapat perlekatan pada bagian depan, belakang, bawah dan atas.
 - Paru-paru kanan terdiri dari tiga baga, warna merah kehitaman, pada irisan penampang tidak tampak kelainan. Pada paru-paru kanan bagian belakang, terdapat dua buah luka terbuka, ukuran dua koma lima kali tiga centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter, dan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman dua centimeter.

KESIMPULAN :

Sebab kematian orang tersebut di atas adalah perdarahan akibat trauma tajam pada punggung kanan yang ditandai oleh luka terbuka pada punggung kanan, luka terbuka pada sela iga keenam dan ketujuh bagian belakang resapan darah di sekitar luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru bagian belakang, serta terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan belakang, kepala bagian kiri belakang, leher, dada, perut kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, jari tengah tangan

kanan bagian belakang, pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang lengan bawah kiri, telapak tangan kiri, dan paha kiri.

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri, punggung kanan, puncak bahu kiri, dan punggung tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP. Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sula (yang perkaranya disidangkan terpisah), serta bersama Ade alias Depang dan Yosi (keduanya belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juni 2016, bertempat di Gang Es Batu Jalan Kutagara Selatan depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon dan di gang samping Sekolah Dasar Negeri Dukuh Semar samping Terminal Bus Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah mereka melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja merampas nyawa orang lain, korban Rendi Novianto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada mulanya sekitar bulan Mei 2016 ketika saksi Nurhasanah sedang mencari korban Rendi Novianto yang merupakan suaminya di Pasar Jagasatru, saksi melihat tubuh korban Rendi Novianto berdarah di bagian dagu dan korban Rendi Novianto bercerita bila luka tersebut karena disakiti oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, kemudian korban Rendi Novianto pun dibawa ke Rumah Sakit Budi Luhur untuk diobati, lalu sepulangnya dari Rumah Sakit korban Rendi Novianto bersama saksi Nurhasanah pergi menuju rumah saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, kemudian keluarga saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman meminta maaf kepada korban Rendi Novianto sehingga permasalahan dianggap sudah selesai.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekira 19.00 WIB korban Rendi Novianto pergi dari rumah ke Pasar Jagasatru untuk bekerja kuli panggul mulai dari jam 20.00 WIB dan saksi Nurhasanah selalu komunikasi melalui handphone dengan korban Rendi Novianto, hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 19

Juni 2016 sekira jam 00.30 WIB ketika saksi Nurhasanah menelephone korban Rendi Novianto untuk minta dibawa makan dan dalam telepon tersebut korban Rendi Novianto mengatakan "tangannya tidak apa-apa, kena geng motor" tidak lama kemudian handphone korban Rendi Novianto berpindah tangan kepada orang lain dan bilang "hallo" lalu saksi Nurhasanah menanyakan "ini siapa" dan orang tersebut menjawab "ini Depang teman SMP nya Ompong (suami saksi Nurhasanah)" dan Sdr. Depang menjelaskan bahwa korban Rendi Novianto tangannya terkena geng motor dan meminta tolong kepada Sdr. Depang dan sekarang sedang ada di Balkot, kemudian pada jam 03.30 WIB ketika saksi Nurhasanah sedang berada di Pasar Jagasatru bertemu dengan saksi Slamet alias Memet dan menanyakan keberadaan korban Rendi Novianto, lalu saksi Slamet alias Memet menjawab bahwa korban Rendi Novianto dibawa saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bersama Sdr. Depang, dimana saat itu saksi Slamet alias Memet melihat saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman telah memberikan sebilah senjata tajam kepada Sdr. Depang.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman berangkat kerja parkir menuju Pasar Jagasatru dan sekitar jam 23.30 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman tiba di pasar lalu memarkirkan sepeda motornya dan menuju warteg seberang pasar dengan berjalan kaki, sekitar jam 23.40 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bertemu dengan Sdr. Yosi dan Sdr. Depang di warteg, lalu saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman menceritakan kekesalannya terhadap korban Rendi Novianto kepada Sdr. Yosi dan Sdr. Depang, sehingga timbul rencana lalu sepakat untuk mengeroyok korban Rendi Novianto, untuk kemudian dicarinya korban Rendi Novianto di Pasar Jagasatru, sementara Sdr. Yosi menunggu di Gang Es Batu belakang Toko Aneka Kue, setelah bertemu korban Rendi pun diajaknya untuk minum-minuman keras terlebih dahulu dengan membawanya ke Gang Es Batu dan Sdr. Yosi sudah menunggunya, kemudian korban dibawa ke gang rumah kosong terlebih dahulu hingga duduk-duduk, tidak lama kemudian Sdr. Depang datang bawa minuman lalu diminum bersama-sama, setelah habis saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman minta golok yang telah ditiptkan kepada Sdr. Depang lalu sambil berdiri menghadap korban Rendi Novianto saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sambil berkata "saya sakit hati atas kata-kata kamu kemarin malam", dan langsung

diarahkan ke korban Rendi Novianto, namun ditangkisnya dengan tangan hingga mengenai telapak tangan kiri korban Rendi Novianto, lalu golokpun diarahkan kembali hingga mengenai paha kaki kiri korban Rendi Novianto, selanjutnya korban Rendi Novianto pun berdiri akan tetapi Sdr. Yosi bersama Sdr. Depang langsung mengeroyoknya dengan cara dipukul hingga ditendang, setelah korban mengalami luka dan takut perbuatan diketahui warga sekitar, sehingga saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pergi membeli perban, betadin, kopi dan plester dan setelah dapat, luka-luka korban dibalutnya terlebih dahulu lalu dibawanya korban masuk ke dalam kampung dan berhenti di teras rumah Sdri. Mak Iyan, untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pun pergi di seberang jalan dekat jembatan penyeberangan rel kereta api sambil merencanakan untuk menghabisi korban Rendi Novianto, lalu pada saat bersamaan datang Terdakwa Yogi Wijaya yang mau pulang dan hendak mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dekat rel, melihat orang yang tidak dikenal dengan kondisi luka-luka yaitu lebam di muka, pendarahan luka di tangan serta kaki, kemudian agar perbuatan awalnya tidak diketahui, saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pura-pura minta tolong dengan alasan "Gi tolong bantu bawa ke rumah sakit, ini korban kecelakaan", padahal sebelumnya Terdakwa ditegur oleh saksi Novan Nurviko dengan kata-kata "Yog jangan mau nganter", namun Terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman dengan posisi korban di tengah, saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman di belakang dengan korban dipegang, sedangkan Sdr. Depang mengambil sepeda motor milik saksi Asep Kurniawan yang ada diparkiran Pasar Jagasatru untuk kemudian bersama-sama berangkat dimana Depang berada di depan lebih dahulu.

- Setelah berangkat pada saat sampai di pertigaan Kampung Drajat arah Dukuh Semar Sdr. Depang belok kiri ke arah terminal elf, Terdakwa ditepuk pundak kanannya oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk belok kiri mengikuti Sdr. Depang, padahal yang meminta diantar kepada Terdakwa adalah saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bukan Sdr. Depang begitu juga arahnya tidak menuju ke Rumah Sakit Ciremai, tetapi Terdakwa membawanya dengan membelokan ke arah Dukuh Semar dan setelah sampai di tempat yang sepi yaitu di depan Gang SDN Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti, Terdakwa disuruhnya untuk berhenti oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

Endang Sulaiman sehingga Terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya, untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman turun dari sepeda motor, namun sebelum dibawa ke Gang SDN Dukuh Semar dan sambil menunggu Sdr. Depang yang hilang arah jalannya, korban sempat bilang minta tolong kepada saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk diantar ke masjid mencari air buat mencuci lukanya tetapi saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman membiarkannya, lalu duduk-duduk dahulu di pinggir jalan, dan saat itu ada bertemu dengan 3 (tiga) orang banci dan sempat memberikan tisu untuk memberhentikan pendarahannya tetapi tidak jadi karena takut malah tambah pendarahannya, tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang Sdr. Depang dari arah terminal dan memarkir sepeda motornya didekat saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman disuruh membawa korban masuk ke gang oleh Sdr. Depang dengan mengikuti dari arah belakang sedangkan Terdakwa menunggunya, dan setelah berada di dalam gang saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman mengeluarkan golok dari balik pakaian, sementara Sdr. Depang mengeluarkan badik dari dalam pakaiannya, lalu Sdr. Depang bertanya "Sep siapa dulu Sep" dan dijawab "Sok Ade aja dulu" lalu Sdr. Depang langsung menyabetkan badiknya ke arah dada korban Rendi Novianto sebanyak satu kali kemudian ke arah perut sebanyak satu kali lalu bersamaan itu pula saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman langsung menusuk perut korban hingga tembus ke belakang, untuk kemudian dicabutnya lalu diarahkannya lagi hingga mengenai lengan tangan kiri korban, dan korban Rendi Novianto pun berteriak minta tolong sambil lari sempoyongan ke arah keluar gang, dan dikejanya oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman langsung golokpun disabetkan lagi hingga mengenai leher sebelah kanan sampai gagang golokpun patah, dan pada saat itu juga Sdr. Depang menancapkan badiknya ke arah punggung sebelah kanan korban Rendi Novianto hingga menancap sampai keluarnya korban dari gang dengan teriak minta tolong mendekati Terdakwa, dan Terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor Terdakwa dengan kondisi banyak luka darah disertai belati yang menancap di punggung korban Rendi Novianto, lalu Terdakwa Yogi Wijaya bertanya kepada Sdr. Depang "ini apa maksudnya, katanya ke rumah sakit ko jadi begini" dan dijawab Sdr. Depang "cepat-cepat nyalain motornya entar dijelasin di jalan" kemudian takut

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

perbuatannya diketahui oleh warga, sepeda motor merk Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah miliknya langsung dihidupkan dan membawanya Sdr. Depang untuk bisa kabur, sedangkan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri, lalu sekitar pukul 03.45 WIB, saat saksi Joko Prasetyo lewat melintasi Jalan Dukuh Semar melihat ada orang dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sudah jadi mayat, untuk kemudian saksipun melaporkan ke Polisi untuk diproses, tidak lama dari itu sekitar pukul 04.00 WIB, saksi Nurhasanah menelepon suaminya, namun yang mengangkat telepon ternyata Polisi dan dimintanya bertemu dengan saksi Nurhasanah dan saksi Slamet alias Memet lalu di kantor Bank BJB Jagasatru, kemudian diajaknya ke kantor Polsek Seltim dan memberitahukan kepada saksi Nurhasanah bila korban Rendi Novianto telah meninggal dunia. Untuk selanjutnya korban Rendi Novianto pun dibawa ke RSUD Gunung jati dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 118/Ver.RSUD-GJ/VI/216 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF Nirp : 440791 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Gunung Jati Cirebon dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Rendi Novianto adalah sebagai berikut :

- Pada pelipis kiri, sejajar mata, enam koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, warna merah.
- Pada kepala bagian kanan belakang, sepuluh centimeter dari puncak kepala, satu centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada kepala bagian kiri belakang, delapan centimeter dari puncak kepala, dua koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma lima kali nol koma satu centimeter, kedalaman nol koma delapan centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada kepala bagian kiri belakang, tujuh belas centimeter dari puncak kepala, empat centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tujuh centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

- Pada leher bagian kiri belakang, lima centimeter dari pangkal leher, dua koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma lima kali lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada leher, satu koma lima centimeter di bawah telinga kanan, terdapat luka terbuka, ukuran dua koma tiga kali nol koma tiga centimeter, kedalaman delapan centimeter, dasar otot, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada dada, pada garis tengah, tiga belas centimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh tujuh centimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, ukuran dua kali delapan centimeter, kedalaman sepuluh centimeter, dasar otot, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada perut kanan, sejajar pusar, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali empat centimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak luka menembus dinding perut bagian luar, sembilan belas centimeter dari garis tengah, sejajar pusar, dengan ukuran nol koma tujuh kali dua koma lima centimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada perut kiri, satu centimeter di atas pusar, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet ukuran dua kali satu centimeter, warna merah.
- Pada punggung kanan, tujuh belas centimeter dari puncak bahu, seratus dua puluh sembilan centimeter dari tumit, tiga dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali tiga centimeter, dasar rongga dada, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung kanan, sembilan belas centimeter dari puncak bahu, seratus dua puluh tujuh centimeter dari tumit, satu centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung kanan, dua koma lima centimeter dari uncak bahu, empat belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, warna merah.

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat kali tiga centimeter, warna merah.
- Pada lengan bawah kanan, empat belas centimeter dari siku pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma dua kali empat koma lima centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung tangan kanan, satu centimeter dari pergelangan tangan, pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran sepuluh koma lima kali tiga centimeter, kedalaman dua centimeter, dasar otot dan tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak sebagian tulang terpotong.
- Pada jari tengah tangan kanan bagian belakang, tiga centimeter dari ujung jari, terdapat luka terbuka ukuran empat kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak sebagian tulang terpotong.
- Pada lengan bawah kiri, enam centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, warna merah.
- Pada punggung tangan kiri, sebelas centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, warna merah.
- Pada punggung tangan kiri, sebelas centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran dua koma lima kali satu centimeter, warna merah.
- Pada telapak tangan kiri satu centimeter dari pergelangan tangan, satu koma lima centimeter dari garis tengah depan ke arah luar, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima kali satu centimeter, warna merah.
- Pada paha kiri, empat centimeter dari lutut, sembilan centimeter dari garis tengah depan ke arah luar, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, kedalaman tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

PEMERIKSAAN DALAM

Jaringan lemak di bawah kulit darah dada tebal satu centimeter, warna kuning. Jaringan lemak di bawah kulit daerah tebal tiga centimeter, warna kuning. Tidak tampak kelainan.

- Jaringan otot dada berwarna merah, tebal nol koma lima centimeter. Jaringan otot perut berwarna merah, tebal satu centimeter. Pada otot dada bagian kanan, tujuh belas centimeter dari tulang selangka, terdapat resapan darah, ukuran lima kali sembilan centimeter.
- Selaput dinding perut warna putih, tirai usus menutupi sebagian usus.
- Pada sela iga keenam bagian belakang, empat centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu kali enam centimeter. Disekitar luka terbuka terdapat resapan darah.
- Pada sela iga ketujuh bagian kanan belakang, enam centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali dua centimeter. Disekitar luka terbuka terdapat resapan darah.

Jaringan kulit leher bagian dalam tidak tampak kelainan.

- Krongkongan kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
- Batang tenggorok berisi cairan berwarna merah, selaput lendir berwarna putih kekuningan.

Dalam rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milimeter. Dalam rongga dada kiri tidak tampak kelainan.

- Selaput paru-paru kanan terdapat perlekatan pada bagian kanan dan bawah. Paru-paru kiri terdapat perlekatan pada bagian depan, belakang, bawah dan atas.
- Paru-paru kanan terdiri dari tiga бага, warna merah kehitaman, pada irisan penampang tidak tampak kelainan. Pada paru-paru kanan bagian belakang, terdapat dua buah luka terbuka, ukuran dua koma lima kali tiga centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter, dan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman dua centimeter.

KESIMPULAN :

Sebab kematian orang tersebut di atas adalah perdarahan akibat trauma tajam pada punggung kanan yang ditandai oleh luka terbuka pada punggung kanan, luka terbuka pada sela iga keenam dan ketujuh bagian belakang resapan darah di sekitar luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru bagian belakang, serta terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan belakang, kepala bagian kiri belakang, leher, dada, perut kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, jari tengah tangan kanan bagian belakang, pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang lengan bawah kiri, telapak tangan kiri, dan paha kiri.

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri, punggung kanan, puncak bahu kiri, dan punggung tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya, telah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan sarana untuk melakukan kejahatan, kepada Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sula (yang perkaranya disidangkan terisah), serta Ade alias Depang serta Yosi (keduanya belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Gang Es Batu Jalan Kutagara Selatan depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon dan di gang samping Sekolah Dasar Negeri Dukuh Semar samping Terminal Bus Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya korban yaitu Rendi Novianto, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada mulanya sekitar bulan Mei 2016 ketika saksi Nurhasanah sedang mencari korban Rendi Novianto yang merupakan suaminya di Pasar Jagasatru, saksi melihat tubuh korban Rendi Novianto berdarah di bagian dagu dan korban Rendi Novianto bercerita bila luka tersebut karena disakiti oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, kemudian korban Rendi Novianto pun dibawa ke Rumah Sakit Budi Luhur untuk diobatin, lalu sepulangnya dari Rumah Sakit korban Rendi Novianto bersama saksi Nurhasanah pergi menuju rumah saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, kemudian keluarga saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman meminta maaf kepada korban Rendi Novianto sehingga permasalahan tersebut dianggap sudah selesai.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekira 19.00 WIB korban Rendi Novianto pergi dari rumah ke Pasar Jagasatru untuk bekerja kuli panggul mulai dari jam 20.00 WIB dan saksi Nurhasanah selalu komunikasi melalui handphone dengan korban Rendi Novianto, hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 00.30 WIB ketika saksi Nurhasanah menelphone korban Rendi Novianto untuk minta dibawa makan dan dalam telepon tersebut korban Rendi Novianto mengatakan "tangannya tidak apa-apa, kena geng motor" tidak lama kemudian handphone korban Rendi Novianto berpindah tangan kepada orang lain dan bilang "hallo" lalu saksi Nurhasanah menanyakan "ini siapa" dan orang tersebut menjawab "ini Depang teman SMP nya Ompong (suami saksi Nurhasanah)" dan Sdr. Depang menjawab dengan alasan bila korban Rendi Novianto tangannya terkena geng motor dan meminta tolong kepada Sdr. Depang dan sekarang sedang ada di Balkot, kemudian pada jam 03.30 WIB ketika saksi Nurhasanah sedang berada di Pasar Jagasatru bertemu dengan saksi Slamet alias Memet dan menanyakan keberadaan korban Rendi Novianto, lalu saksi Slamet alias Memet menjawab bahwa korban Rendi Novianto dibawa saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bersama Sdr. Depang, dimana saat itu saksi Slamet alias Memet melihat saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman telah memberikan sebilah senjata tajam kepada Sdr. Depang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman berangkat kerja parkir menuju Pasar Jagasatru dan sekitar jam 23.30 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman tiba dipasar lalu memarkirkan sepeda motornya dan menuju warteg seberang pasar dengan berjalan kaki, sekitar jam 23.40 WIB saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bertemu dengan Sdr. Yosi dan Sdr. Depang di warteg, lalu saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman menceritakan kekesalannya terhadap korban Rendi Novianto kepada Sdr. Yosi dan Sdr. Depang, sehingga timbul rencana lalu sepakat untuk mengeroyok korban Rendi Novianto, untuk kemudian dicarinya korban Rendi Novianto di Pasar Jagasatru, sementara Sdr. Yosi menunggu di Gang Es Batu belakang Toko Aneka Kue, setelah bertemu korban Rendi pun diajaknya untuk minum-minuman keras terlebih dahulu dengan membawanya ke Gang Es Batu dan Sdr. Yosi sudah menunggu, kemudian korban dibawa ke gang rumah kosong terlebih dahulu hingga duduk-duduk, tidak lama kemudian Sdr. Depang datang bawa minuman lalu diminum bersama-sama, setelah habis saksi

- Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman minta golok yang telah dititipkan kepada Sdr. Depang lalu sambil berdiri menghadap korban Rendi Novianto saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sambil berkata "saya sakit hati atas kata-kata kamu kemarin malam", dan langsung diarahkan ke korban Rendi Novianto, namun ditangkisnya dengan tangan hingga mengenai telapak tangan kiri korban Rendi Novianto, lalu golokpun diarahkan kembali hingga mengenai paha kaki kiri korban Rendi Novianto, selanjutnya korban Rendi Novianto pun berdiri akan tetapi Sdr. Yosi bersama Sdr. Depang langsung mengeroyoknya dengan cara dipukul hingga ditendang, setelah korban mengalami luka dan takut perbuatan diketahui warga sekitar, sehingga saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pergi membeli perban, betadin, kopi dan plester dan setelah dapat, luka-luka korban dibalutnya terlebih dahulu lalu dibawanya korban masuk ke dalam kampung dan berhenti di teras rumah Sdri. Mak Iyan, untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pun pergi di seberang jalan dekat jembatan penyeberangan rel kereta api sambil merencanakan untuk menghabisi korban Rendi Novianto, lalu pada saat bersamaan datang Terdakwa Yogi Wijaya yang mau pulang dan hendak mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dekat rel, melihat orang yang tidak dikenal dengan kondisi luka-luka yaitu lebam di muka, pendarahan luka di tangan serta kaki, kemudian agar perbuatan awalnya tidak diketahui, saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pura-pura minta tolong dengan alasan "Gi tolong bantu bawa ke rumah sakit, ini korban kecelakaan", padahal sebelumnya Terdakwa ditegur oleh saksi Novan Nurviko dengan kata-kata "Yog jangan mau nganter", namun Terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman dengan posisi korban di tengah, saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman di belakang dengan korban dipegang, sedangkan Sdr. Depang mengambil sepeda motor milik saksi Asep Kurniawan yang ada diparkiran Pasar Jagasatru untuk kemudian bersama-sama berangkat dimana Depang berada di depan lebih dahulu.
- Setelah berangkat pada saat sampai di pertigaan Kampung Drajat arah Dukuh Semar Sdr. Depang belok kiri ke arah terminal elf, Terdakwa ditepuk pundak kanannya oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk belok kiri mengikuti Sdr. Depang, padahal yang meminta diantar kepada Terdakwa adalah saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bukan Sdr. Depang begitu juga arahnya tidak menuju ke

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

Rumah Sakit Ciremai, tetapi Terdakwa membawanya dengan membelokan ke arah Dukuh Semar dan setelah sampai di tempat yang sepi yaitu di depan Gang SDN Dukuh Semar sebelah Terminal Bus Harjamukti, Terdakwa disuruhnya untuk berhenti oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sehingga Terdakwapun memberhentikan sepeda motornya, untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman turun dari sepeda motor, namun sebelum dibawa ke Gang SDN Dukuh Semar dan sambil menunggu Sdr. Depang yang hilang arah jalannya, korban sempat bilang minta tolong kepada saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk diantar ke masjid mencari air buat mencuci lukanya tetapi saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman membiarkannya, lalu duduk-duduk dahulu di pinggir jalan, dan saat itu ada bertemu dengan 3 (tiga) orang banci dan sempat memberikan tisu untuk memberhentikan pendarahannya tetapi tidak jadi karena takut malah tambah pendarahannya, tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang Sdr. Depang dari arah terminal dan memarkir sepeda motornya didekat saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman untuk kemudian saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman disuruh membawa korban masuk ke gang oleh Sdr. Depang dengan mengikuti dari arah belakang sedangkan Terdakwa menunggu, dan setelah berada di dalam gang saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman mengeluarkan golok dari balik pakaian, sementara Sdr. Depang mengeluarkan badik dari dalam pakaiannya, lalu Sdr. Depang bertanya "Sep siapa dulu Sep" dan dijawab "Sok Ade aja dulu" lalu Sdr. Depang langsung menyabetkan badiknya ke arah dada korban Rendi Novianto sebanyak satu kali kemudian ke arah perut sebanyak satu kali lalu bersamaan itu pula saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman langsung menusuk perut korban hingga tembus ke belakang, untuk kemudian dicabutnya lalu diarahkannya lagi hingga mengenai lengan tangan kiri korban, dan korban Rendi Novianto pun berteriak minta tolong sambil lari sempoyongan ke arah keluar gang, dan dikejanya oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman langsung golokpun disabetkan lagi hingga mengenai leher sebelah kanan sampai gagang golokpun patah, dan pada saat itu juga Sdr. Depang menancapkan badiknya ke arah punggung sebelah kanan korban Rendi Novianto hingga menancap sampai keluarnya korban dari gang dengan teriak minta tolong mendekati Terdakwa, dan Terdakwa membiarkannya sambil mundur hingga korban jatuh di sepeda motor Terdakwa dengan kondisi

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

banyak luka darah disertai belati yang menancap dipunggung korban Rendi Novianto, lalu Terdakwa Yogi Wijaya bertanya kepada Sdr. Depang "ini apa maksudnya, katanya ke rumah sakit ko jadi begini" dan dijawab Sdr. Depang "cepat-cepat nyalain motornya entar dijelasin di jalan" kemudian takut perbuatannya diketahui oleh warga, sepeda motor merk Honda CBR 150 No. Pol. B-3607-TXJ warna merah miliknya langsung dihidupkan dan membawanya Sdr. Depang untuk bisa kabur, sedangkan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri, lalu sekitar pukul 03.45 WIB, saat saksi Joko Prasetyo lewat melintasi Jalan Dukuh Semar melihat ada orang dengan posisi tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan sudah jadi mayat, untuk kemudian saksipun melaporkan ke Polisi untuk diproses, tidak lama dari itu sekitar pukul 04.00 WIB, saksi Nurhasanah menelepon suaminya, namun yang mengangkat telepon ternyata Polisi dan dimintanya bertemu dengan saksi Nurhasanah dan saksi Slamet alias Memet lalu di kantor Bank BJB Jagasatru, kemudian diajaknya ke kantor Polsek Seltim dan memberitahukan kepada saksi Nurhasanah bila korban Rendi Novianto telah meninggal dunia. Untuk selanjutnya korban Rendi Novianto dibawa ke RSUD Gunung Jati dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 118/Ver.RSUD-GJ/VI/216 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF Nirp : 440791 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Gunung Jati Cirebon dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Rendi Novianto adalah sebagai berikut :

- Pada pelipis kiri, sejajar mata, enam koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, warna merah.
- Pada kepala bagian kanan belakang, sepuluh centimeter dari puncak kepala, satu centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada kepala bagian kiri belakang, delapan centimeter dari puncak kepala, dua koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma lima kali nol koma satu centimeter, kedalaman nol koma delapan centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

- Pada kepala bagian kiri belakang, tujuh belas centimeter dari puncak kepala, empat centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tujuh centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada leher bagian kiri belakang, lima centimeter dari pangkal leher, dua koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma lima kali lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada leher, satu koma lima centimeter di bawah telinga kanan, terdapat luka terbuka, ukuran dua koma tiga kali nol koma tiga centimeter, kedalaman delapan centimeter, dasar otot, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada dada, pada garis tengah, tiga belas centimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh tujuh centimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, ukuran dua kali delapan centimeter, kedalaman sepuluh centimeter, dasar otot, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada perut kanan, sejajar pusar, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali empat centimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak luka menembus dinding perut bagian luar, sembilan belas centimeter dari garis tengah, sejajar pusar, dengan ukuran nol koma tujuh kali dua koma lima centimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada perut kiri, satu centimeter di atas pusar, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet ukuran dua kali satu centimeter, warna merah.
- Pada punggung kanan, tujuh belas centimeter dari puncak bahu, seratus dua puluh sembilan centimeter dari tumit, tiga dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali tiga centimeter, dasar rongga dada, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung kanan, sembilan belas centimeter dari puncak bahu, seratus dua puluh tujuh centimeter dari tumit, satu centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

- Pada punggung kanan, dua koma lima centimeter dari pundak bahu, empat belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, warna merah.
- Pada puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat kali tiga centimeter, warna merah.
- Pada lengan bawah kanan, empat belas centimeter dari siku pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma dua kali empat koma lima centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi rata, sudut tajam tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada punggung tangan kanan, satu centimeter dari pergelangan tangan, pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran sepuluh koma lima kali tiga centimeter, kedalaman dua centimeter, dasar otot dan tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak sebagian tulang terpotong.
- Pada jari tengah tangan kanan bagian belakang, tiga centimeter dari ujung jari, terdapat luka terbuka ukuran empat kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- Pada pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, dasar tulang, tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, tampak sebagian tulang terpotong.
- Pada lengan bawah kiri, enam centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, warna merah.
- Pada punggung tangan kiri, sebelas centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, warna merah.
- Pada punggung tangan kiri, sebelas centimeter dari siku, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran dua koma lima kali satu centimeter, warna merah.
- Pada telapak tangan kiri satu centimeter dari pergelangan tangan, satu koma lima centimeter dari garis tengah depan ke arah luar, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima kali satu centimeter, warna merah.

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada paha kiri, empat centimeter dari lutut, sembilan centimeter dari garis tengah depan ke arah luar, terdapat luka terbuka, ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter, kedalaman tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

PEMERIKSAAN DALAM

Jaringan lemak di bawah kulit darah dada tebal satu centimeter, warna kuning. Jaringan lemak di bawah kulit daerah tebal tiga centimeter, warna kuning. Tidak tampak kelainan.

- Jaringan otot dada berwarna merah, tebal nol koma lima centimeter. Jaringan otot perut berwarna merah, tebal satu centimeter. Pada otot dada bagian kanan, tujuh belas centimeter dari tulang selangka, terdapat resapan darah, ukuran lima kali sembilan centimeter.
- Selaput dinding perut warna putih, tirai usus menutupi sebagian usus.
- Pada sela iga keenam bagian belakang, empat centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu kali enam centimeter. Disekitar luka terbuka terdapat resapan darah.
- Pada sela iga ketujuh bagian kanan belakang, enam centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma lima kali dua centimeter. Disekitar luka terbuka terdapat resapan darah.

Jaringan kulit leher bagian dalam tidak tampak kelainan.

- Krongkongan kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
- Batang tenggorok berisi cairan berwarna merah, selaput lendir berwarna putih kekuningan.

Dalam rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milimeter. Dalam rongga dada kiri tidak tampak kelainan.

- Selaput paru-paru kanan terdapat perlekatan pada bagian kanan dan bawah. Paru-paru kiri terdapat perlekatan pada bagian depan, belakang, bawah dan atas.
- Paru-paru kanan terdiri dari tiga baga, warna merah kehitaman, pada irisan penampang tidak tampak kelainan. Pada paru-paru kanan bagian belakang, terdapat dua buah luka terbuka, ukuran dua koma lima kali tiga centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter, dan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, kedalaman dua centimeter.

KESIMPULAN :

Sebab kematian orang tersebut di atas adalah perdarahan akibat trauma tajam pada punggung kanan yang ditandai oleh luka terbuka pada punggung

kanan, luka terbuka pada sela iga keenam dan ketujuh bagian belakang resapan darah di sekitar luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru bagian belakang, serta terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan belakang, kepala bagian kiri belakang, leher, dada, perut kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, jari tengah tangan kanan bagian belakang, pangkal jari kelingking tangan kanan bagian belakang lengan bawah kiri, telapak tangan kiri, dan paha kiri.

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri, punggung kanan, puncak bahu kiri, dan punggung tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana" (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah hitam No.Pol B3607 TXJ dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam No.Pol. E 3047 YI, 1 buah tutup pentil sepeda motor warna hitam.
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi Nurhasanah Widarti atas nama Pemilik.
- 1 (satu) bilah golok ukuran sedang terbuat dari besi ujungnya lancip berikut gagang golok dalam kondisi patah terlepas dari goloknya.
 - 1 (satu) bilah badik motif kujang terbuat dari besi.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam orange (trundul).

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 215/Pid.B/2016/PN Cbn tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI alias OGUT alias NEGRO bin DEDI WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam (trondol) tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada saksi Asep Kurniawan alias Pakau ;

- 1 (satu) bilah golok ukuran sedang terbuat dari besi ujungnya lancip berikut gagang golok dalam kondisi patah terlepas dari goloknya.
- 1 (satu) bilah badik motif kujang terbuat dari besi.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna merah hitam nomor Polisi B 3607 TXJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi E 3047 YI.
- 1 (satu) buah tutup pentil sepeda motor warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta Pid/2017/PN Crb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Berangkat dari dasar dan alasan-alasan hukum tersebut, dengan tidak mengurangi Judex Facti yang sesungguhnya, maka dalam perkara aquo upaya hukum kasasi ini dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

A. Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum , sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana fakta yang terungkap di persidangan adalah :

Keterangan saksi-saksi :

Bahwa dalam fakta sidang telah jelas dan nampak diuraikan kedudukan dan kualitas saksi masing-masing antara lain pada pokoknya :

1. Saksi Nurhasanah selaku istri korban Rendi Novianti menerangkan benar pada malam sebelum kejadian, yaitu hari Sabtu malam Minggu tanggal 18 Juni 2016, dimana hari itu sedang bulan puasa, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mencari korban (suami) dengan menanyakan kepada orang, dan ketemu dengan saksi Slamet alias Memet yang menerangkan bila suami saksi dijemput dan dibawa oleh saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman (yang perkaranya telah diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Splitsing).

Serta telah dijatuhi hukuman selama 20 (dua puluh) tahun yang perkaranya telah *inkracht*), dan dua orang temannya, yang dalam fakta disebutkan namanya Depang dan Yos yang belum tertangkap (vide halaman 14 spasi 8 Surat Tuntutan).

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, dimana waktu menunjukkan telah memasuki pergantian hari dan tanggal menjadi 18 Juni 2016, saksi menelepon suami lewat HP beberapa kali yang kemudian ada diangkat menyebutkan korban mengalami luka oleh geng motor tapi gak apa-apa, lalu agar tidak dilaporkan peristiwa hukum pertama itu, handphone pun direbut Depang dengan mengaku temannya korban dan tangannya gak apa-apa sambil bilang sedang ada di Balaikota. Dalam fakta hukum alasan posisi tersebut dilakukan Depang atas ucapan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman, di samping agar saksi sendiri tidak mendatangi ke Balaikota, juga agar menghindari adanya kecurigaan istri korban maka nama saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sendiri tidak disebutkan bersama-samanya, karena ada hubungan dengan masalah pertama (sebagaimana dalam Dakwaan).

2. Saksi Joko Prasetyo bin Iwan, menyebutkan benar sekitar pukul 03.45 WIB saat saksi mau pulang lewat depan terminal terus ke belakang Terminal Harjamukti Kota Cirebon, melihat ada orang (korban) yang tergeletak di jalan dekat gang Puskesmas, dan saksi lihat orang tersebut dalam keadaan terluka banyak darah, namun saksi tidak berhenti melainkan putar balik yang selanjutnya melaporkan ke Penjaga Pos Terminal, hingga disarankan melapor ke Polsek Selatan Timur (vide halaman 13 baris 6 atas). Dan bersamaan dengan Petugas memeriksa ternyata matinya korban karena dibunuh dengan luka tusukkan dan sabetan senjata tajam, dengan darah keluar banyak.

3. Saksi Slamet bin (alm) Ali menyebutkan benar saat malam sebelum kejadian sekitar pukul saksi lihat korban Rendi ada dijemput dan dibawa oleh Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman bersama dua orang temannya (dalam fakta diketahui bernama Depang dan Yos). Dan saksi melihat Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman sedang mengoperkan senjata tajam kepada Depang sambil pergi ke arah Jalan Drajat menuju dekat rel kereta api, dan korban dibawa dengan cara dirangkul (vide halaman 15 spasi 13).

Keterangan mana menunjukkan di samping saksi ada melihat siapa saja termasuk orangnya (Pelaku), diketahui adanya alat berupa senjata tajam yang dibawa hingga mengakibatkan adanya korban Rendi meninggal dunia, juga keterangannya sama dengan yang ditanyakan dan diterangkan saksi Nurhasanah.

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

4. Saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman (perkara *splivtsing*), menerangkan benar di samping saksi dengan korban sama - sama bekerja di Pasar Jagasatru Kota Cirebon selaku Kuli panggul, juga ada masalah pertama, meskipun dianggap telah selesai namun saksi sakit hati dengan kata-kata korban dua hari sebelum kejadian hari Jumat (fakta sidang vide halaman 16 spasi 7), sehingga saksi menyampaikan kepada Depang yang sudah dikenal selaku Preman.

Antara saksi dengan Depang telah merencanakan dan sepakat untuk memberi pelajaran kepada korban Rendi sebelumnya, sehingga pada malam kejadian tersebut di samping saksi, Depang juga bersama Yos. Bahwa pada malam kejadian korban Rendi sedang berada di Pasar Jagasatru, lalu saksi dan Depang mendatangi korban sekitar pukul 23.40 WIB. hingga rencanapun dilaksanakan dengan membawa korban jalan kaki ke arah Jalan Drajat, lalu masuk ke Gang Es Batu, dimana Yos sudah menunggu, sambil menuju rumah kosong, Depang membeli minuman keras terlebih dahulu.

Bahwa setelah berempat minum-minuman keras di rumah kosong, saat itu saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman minta golok yang sebelumnya dikasihkan ke Depang, lalu sambil berdiri saksi mengatakan kepada korban Rendi "Saya sakit hati atas kata-kata kamu kemarin malam" hingga langsung golok diayunkan ke arah korban, lalu ditangkis mengenai telapak tangan kiri, kemudian golok di arahkan lagi mengenai paha kaki kiri, korban berdiri lalu Depang dan Yos mengeroyok dengan cara memukul dan menendang, selanjutnya karena perbuatan pertama ini takut diketahui oleh warga dengan ributnya, dimana lingkungan sekitar tempat kejadian pertama ini banyak perumahan penduduk, sehingga supaya menghindari dari kecurigaan orang, korban Rendi sementara dibalut lukanya dengan verband dan yang ditabur kopi agar mengurangi luka pendarahan.

Selanjutnya rencana keduanya dilaksanakan antara saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Endang Sulaiman dengan Depang, sedangkan Yos sudah tidak turut serta, dengan korban Rendi dibawa ke belakang Terminal Harjamukti karena tempat tersebut di samping sepi dan gelap juga jauh dari perumahan warga.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah nyata dan jelas adanya fakta perbuatan pertama secara bersama-sama, siapa saja yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan,

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

sehingga menunjukkan adanya kedudukan dan kualitas saksi-saksi tersebut terhadap adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Asep Kurniawan, Depang dan Yos (yang belum tertangkap), telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di samping Pasal Utama / Primair yaitu Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP. Dan terhadap Pasal Utama/Primair ini terungkap pada kejadian Kedua, dari keterangan saksi Asep Kurniawan alias Pakau bin Enang Sulaiman sendiri yang menerangkan :

- Benar sebelum dibawa ke belakang Terminal Harjamukti korban yang mengalami luka diperban dahulu, diplester hingga ditaburin kopi, lalu dibawa masuk ke dalam kampung dan berhenti di teras rumah Sdri. Mbak Iyan, namun luka korban Rendi masih mengeluarkan darah.
- Benar malam setelah kejadian pertama saksi ada mendapat telepon dari istri korban dan HP pun langsung direbut oleh Depang dengan menjawab korban Rendi sedang ada di Balaikota ini dengan temannya korban bernama Depang, dan ucapan Depang atas dasar ucapan saksi, dan saksi bilang kepada Depang agar alasan-alasannya pura-pura Rendi kecelakaan oleh Geng Motor, dan tidak apa-apa (vide halaman 16 spasi 3 dari bawah).
- Benar untuk menghabisi korban Rendi, saksi bersama Depang dan Yos merencanakan dengan membicarakannya di seberang jalan dekat jembatan penyeberangan rel kereta api dengan kesepakatan untuk membunuhnya di belakang Terminal Harajamukti Kota Cirebon dimana tempat tersebut sepi, gelap dan jauh dari perumahan penduduk, yang kemudian Depang mengambil sepeda motor milik saksi yang di parkir di Pasar Jagastaru, namun pada saat yang bersamaan ada Terdakwa mau pulang dan hendak mau mengambil sepeda motornya Honda CB 150 R No. Pol. B-3607-TXJ warna merah (sebagai barang bukti). Dimana saat itu Terdakwa sempat ngobrol dengan korban yang kemudian saksi bersama Depang buru-buru mendekati Terdakwa agar korban tidak bicara banyak (vide halaman 17 baris pertama).
- Benar agar tidak dicurigai saksi pura-pura minta tolong dengan kata-kata “Gi tolong bantu bawa ke rumah sakit, ini korban kecelakaan” (sesuai dengan Surat Dakwaan). Dan dengan alasan tersebut Terdakwa tidak menolak kemudian membantunya, padahal ada saksi Novan Nurviko bin Jatmiko yang melihat sambil berkata “Yog jangan mau

nganter" tetapi Terdakwa membantunya dengan posisi korban di tengah sementara saksi memeluk di belakang korban.

- Benar sebelum berangkat ada dibicarakan soal biaya rumah sakit, namun saksi jawab tanya aja ke Depang dimana Terdakwa tidak menanyakan ke Depang.

- Benar saat sepeda motor seharusnya lurus ke arah Rumah Sakit Ciremai, saksi menyuruh Terdakwa belok masuk ke arah belakang Terminal Harjamukti dan Terdakwa menurutnya, hingga saksi menyuruh berhenti kepada Terdakwa saat di depan SDN Dukuh Semar belakang Terminal Harjamukti dengan suasana sepi, gelap dengan alasan menunggu Depang, dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya dengan tidak bertanya.

- Benar setelah menunggu 15 menit Depang datang lalu disuruhnya saksi membawa korban Rendy masuk ke gang belakang sekolah, sedangkan Terdakwa disuruh menunggu.

- Benar dengan jarak 15 meteran ke dalam gang, eksekusi dilakukan dengan cara Depang bertanya dulu "Sep siapa dulu Sep" dan dijawab "Sok Ade aja dulu" kemudian Depang mengeluarkan badik yang disembunyikan dibalik baju langsung di arahkan ke dada korban sebanyak satu kali, perut sebanyak satu kali, lalu menusuk perut korban hingga tembus ke belakang, kemudian dicabut lagi hingga mengenai lengan tangan kiri korban, dan korban pun teriak minta tolong sambil lari sempoyongan keluar gang, dan saksi mengejanya dengan menyabetkan golok hingga mengenai leher sebelah kanan korban sampai gagang golokpun patah, sementara Depang menancapkan badiknya ke arah punggung sebelah kanan dengan menancap, dan perbuatan mana Terdakwa melihat sendiri hingga korban mau merangkul Terdakwa tetapi Terdakwa mundur ke belakang sampai korbanpun jatuh dekat sepeda motor dimana Terdakwa berada dengan luka banyak darah karena tusukan dan sabetan senjata tajam yang menyebabkan korbanpun meninggal.

- Benar teriakan korban minta tolong Terdakwa mendengarnya namun tidak melakukan apa-apa melainkan membiarkan dengan tidak melakukan perlawanan terhadap saksi maupun pertolongan kepada korban (vide halaman 17 spasi 4).

- Benar ada Terdakwa bertanya kepada Depang bukan ke saksi yaitu "Ini apa maksudnya katanya ke rumah sakit kok jadi begini" dan

dijawab Depang “cepat-cepat nyalain motornya entar dijelasin di jalan” yang kemudian Terdakwa menurutinya hingga diboncengnya Depang untuk pergi kabur yang sampai sekarang belum tertangkap. Sedangkan saksi membawa sepeda motor sendiri yang tadi dipakai oleh Depan, dan ;

5. Saksi Novan Nurviko bin Jatmiko, menerangkan benar hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIB dimana Terdakwa akan pulang habis nonton bola, dan membawa korban Rendy bersama saksi Asep Kurniawan mengendarai sepeda motornya Honda CB150 R warna merah.

- Benar saksi lihat kondisi korban banyak saat dibonceng kepalanya menyender ke Terdakwa dengan luka mengeluarkan banyak darah dipakaainya.
- Benar saksi lihat Terdakwa mengemudikan sepeda motornya ngebut tidak seperti biasanya.
- Benar saksi bilang kepada Terdakwa “Yog jangan mau nganter” sambil melambaikan tangan namun justru Terdakwa membantunya.
- Benar dilarangnya Terdakwa membantu tersebut karena saksi tahu perilaku Asep dan Depang makanya jangan mau terlibat (Vide halaman 19 spasi pertama).
- Benar saat ketemu tersebut berada di rel kereta api dan dari rel ke Rumah Sakit dengan jarak cukup jauh.
- Benar saksi tahu korban Rendy meninggal setelah ada lihat Terdakwa di malam hari membawanya, yang kemudian dengar korban pembunuhan yang dibawa Terdakwa tadi malam (Vide halaman 18 spasi 5).
- Benar dipagi harinya saksi ketemu dengan Terdakwa dengan kelihatan gelisah tidak tenang hati was-was seperti berbuat salah dan bingung, serta tergesa-gesa mau berangkat kerja ke Tasik untuk menghindari dan Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi tetapi ke teman-teman saja.
- Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah nyata lengkap dan jelas adanya fakta perbuatan kedua unsur secara bersama-sama, siapa saja yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan, sehingga menunjukkan adanya kedudukan dan kualitas saksi-saksi tersebut terhadap adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Asep Kurniawan, Depang dan Yos (yang belum tertangkap), telah sesuai

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

dengan maksud dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di samping Pasal Utama / Primair yaitu Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP. Dan terhadap Pasal Utama/Primair ini Hakim tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukum secara keseluruhan akan alat bukti, baik berupa bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1), (2) KUHP, Bukti Surat berupa Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas) serta BA-4 (terlampir), sedangkan keterangan Terdakwa, yang menyebutkan dalam amar putusannya adanya sikap batin, Hakim hanya mengambil yang bersifat menguntungkan Terdakwa, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1), (3) KUHP, yang mempunyai daya laku sebagai berikut :

Ayat (1) : "Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa di sidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri",

Ayat (3) : "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Dalam bukti petunjuk sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah jelas kedudukan masing-masing dari saksi-saksi, yaitu saksi Asep Kurniawan dengan adanya kata pura-pura, yang berarti sebenarnya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembunuhan dengan tidak dijelaskannya pertimbangan waktu, antara pukul 03.00 WIB saat diketahui dan dilihat saksi Novan sebelum pembunuhan dengan telah dilakukannya pembunuhan sekitar pukul 03.40 WIB, sehingga sifat buru-buru tersebut agar Terdakwa dimungkinkan untuk membantu mengantarnya ke arah belakang Terminal Harjamukti sesuai maksud dan tujuan yang dikehendaki saksi Asep Kurniawan (selaku Dader). Selanjutnya tidak dipertimbangkan oleh Hakim tentang unsur sengaja dalam putusan, sehingga telah bertolak belakang dengan perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada waktu, dimana saat dibelakang terminal Harjamukti bersama saksi Asep Kurniawan menunggu selama 15 menit, adalah telah cukup waktu untuk berpikir tentang akan adanya perbuatan pidana yang secara sadar dan insyaf kemungkinannya, dimana kesengajaan ini dalam unsur Pasal 56 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP, dalam teori ilmu hukum ada dikenal terdapat tiga jenis gradasi mengenai kesengajaan, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud, adalah kesengajaan terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-

undang hukum pidana), adalah sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi patokan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Bahkan Menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya "Hukum Pidana" Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 512 ada ditambah satu lagi tentang pembantuan menyebutkan :

"Yang membantu melakukan tidak usah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan untuk si Pelaku (*dader*), dimana yang dimaksud unsur ini adalah pertama unsur yang harus dipenuhi oleh yang membantu melakukan diantaranya berupa tindakan pelaksanaan, kesengajaan, sebab harus ada kerjasama fisik dan kesadaran kerjasama, dan unsur yang kedua adalah yang tidak usah dipenuhi oleh yang membantu melakukan adalah berupa kedudukan dan Kualitas".

Selanjutnya adanya fakta perbuatan Kedua dalam diri Terdakwa, dimana Terdakwa di samping kenal juga tahu bila Depang adalah Preman, yang sudah barang tentu perilaku Depang telah disadari Terdakwa,, sedangkan dengan korban Rendy Terdakwa tidak kenal, dan adanya perbuatan Terdakwa yang membantu, dimana seharusnya Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Ciremai, tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana maksud dan niat hati Terdakwa semula yaitu menolong, akan tetapi justru Terdakwa membantu membawanya dengan membelokan sepeda motor ke arah belakang Terminal Harjamukti, sehingga peristiwa pembunuhan pun terjadi karena adanya kedudukan Terdakwa, di samping mendengar akan teriakan korban minta tolong juga melihat bagaimana pembunuhan terhadap korban dengan menusukkan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukan adanya kualitas Terdakwa. Dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana dari keseharusannya, Terdakwa tidak melakukan penolakan maupun memberi bantuan atau pertolongan terhadap korban (Vide. Prof Satochid K, dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu penerbit

Balai Lektur Mahasiswa hal. 87) menyebutkan : “apabila orang yang mengetahui tidak memberikan pertolongannya, dan ternyata orang yang dalam keadaan bahaya maut meninggal, maka orang itu dapat dihukum”, hal mana telah diakui dan disadari Terdakwa sendiri.

Dan adanya perbuatan Terdakwa yang membantu Depang hingga Depang pun kabur belum tertangkap, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa maksud Asep Kurniawan dan Depang telah selesai sempurna perbuatan pidananya yaitu kedudukan Terdakwa dengan diterapkannya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai Delik Pembantuan yang didakwakan, namun Hakim dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah sama antara Delik Penyertaan dengan Delik Pembantuan, dan kalaupun adanya ucapan Terdakwa “Tadi katanya mau ke rumah sakit kok jadinya begini” adalah berlaku untuk Terdakwa sendiri, yang terlepas dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena saksi Asep Kurniawan dan Depang telah berhasil maksud melakukan pembunuhan terhadap korban Rendy berkat dibantunya menggunakan sepeda motor Terdakwa, juga Terdakwa tidak menolak, apalagi berontak melainkan menuruti kemauan saksi Asep Kurniawan dan Depang yang terselubung, adalah salah satu bentuk pembantuan. Maka jelas dan nampak berbeda di samping rumusan unsurnya juga kedudukan dan kualitasnya. Hal tersebut juga didasarkan pada pendapat Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 512 tersebut di atas.

Begitupun adanya putusan Majels Hakim yang menyebutkan adanya sikap batin Terdakwa berupa “Tadi katanya mau ke rumah sakit kok jadi begini” sedangkan perbuatan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Asep Kurniawan dan Depang, Terdakwa telah sadar dan insaf namun tidak mempertimbangkan bila dengan kedudukan tersebut yang telah tercapainya perbuatan pidana, telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg : 71 K/PID/1993 tanggal 17 September 1996 dalam perkara tindak pidana membantuan. Terdakwa Ir. Paulus Hidayat bin Srihono Cokrodihardjo, menyebutkan :

“Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam Pasal 56 (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan Terdakwa menduga akan terjadinya

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

delik yang dilakukan oleh pelaku, melainkan adanya bantuan tersebut harus juga nyata dan benar dirasakan oleh yang dibantu”.

Sehingga adanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami yakin putusannya akan menjadi lain.

Bahwa dalam pertimbangan unturnya kedudukan dan kualitas Terdakwa sama sekali tidak ditunjukkan akan kesalahannya, dan membebaskannya dari unsur-unsur perbuatan pidana, di samping kedudukan dan kualitas saksi Asep Kurniawan selaku Eksekutor, juga kedudukan dan kualitas Terdakwa yang mengantarkan dengan sepeda motornya (barang bukti), sampai dengan berhasilnya maksud perbuatan yang dikehendaki saksi Asep Kurniawan dan Depang adalah tidak ditunjukkannya Hakim akan masing-masing pasal. Bukankah bila demikian ada kekeliruan Majelis Hakim yaitu bunyi amar tersebut tidak seluruhnya dari amar unsur dakwaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, dan karenanya sudah di luar kontek hukum yang ada dengan menerapkan sebagian saja. Juga ketidakcermatan Majelis Hakim dalam mengambil putusan yang tidak bisa membedakan mana perbuatan penyertaan dan mana perbuatan pembantuan ataukah memang sengaja Majelis Hakim mengarahkan bunyi putusan tersebut dengan amar sebagaimana dengan putusan. Sehingga unsur pidana dari Surat Dakwaan “Unsur menguntungkan dan melawan hukum” sebagai unsur pokok perbuatan pidana atas perbuatan diri Terdakwa sama sekali tidak diungkapkan sebagai fakta.

Dan jika Majelis Hakim cermat seharusnya perbuatan dengan membantu saksi Asep Kurniawan dan Depang mengantar korban ke Rumah Sakit Ciremai jika konsekuensi Terdakwa harus benar-benar mengantar ke Rumah Sakit, namun dalam fakta justru sebaliknya, dan adanya di luar kemauan Terdakwa sementara saksi Asep Kurniawan dan Depang menghendaki adanya pembunuhan, bukan saja disebutkan karena di luar kehendak Terdakwa melainkan juga justru Terdakwa mengikuti kehendak saksi Asep Kurniawan dan Depang. Bukankah bila demikian perbuatan Terdakwa telah salah, dengan melihatnya korban Rendy yang sedang ditusuk dan disabeut senjata tajam hingga mengakibatkan matinya, bukankah bila demikian dengan diamnya Terdakwa, tanpa melakukan perlawanan, tanpa melakukan pertolongan diartikan perbuatan Terdakwa

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

sama halnya dengan melakukan, tidak ditonjolkan sebagai bukti fakta.

Demikian amar Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah keliru.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di dekat rel kereta api setelah selesai menonton sepak bola di rumah Pak RW, tidak sengaja bertemu dengan korban dalam keadaan berdarah, duduk terkulai di teras Mak Iyan kemudian atas pertanyaan Terdakwa, korban menjawab “tidak apa-apa cuma kecelakaan”. Kemudian pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor datang Ade yang minta tolong untuk mengantar korban ke Rumah Sakit maka Terdakwa mengendarai sepeda motornya, korban duduk di tengah dan Asep di belakang.
- Bahwa ketika sampai di pertigaan terminal, Asep menepuk pundak agar berbelok ke arah Terminal Harjamukti, setelah sampai terminal dekat SD, Asep minta berhenti. Ketika Terdakwa menanyakan mengapa berhenti, Asep tidak menjawab, selanjutnya korban minta diantar ke Mesjid untuk mencuci muka, karena korban tidak kuat jalan kemudian korban dan Asep duduk di trotoar.
- Bahwa pada saat duduk tersebut datanglah Ade alias Depang masuk gang kemudian Asep menarik korban untuk ikut, korban hampir jatuh dan Terdakwa membantu untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di atas motor yang ada di dekat sekolah, tiba-tiba terdengar teriakan korban dari arah gang kemudian Terdakwa mendekati suara dan melihat korban menuju ke arah Terdakwa sambil berkata minta tolong yang akhirnya korban jatuh dekat motor Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat pisau menancap di punggung korban, kemudian Terdakwa bertanya pada Depang “Kenapa jadi begini, katanya ke Rumah Sakit”, yang dijawab Depang “Cepat-cepat nyalain motor nanti jelasin di jalan”, kemudian Terdakwa naik motor dengan membonceng Depang, dalam perjalanan di lampu merah by pass, Depang turun kemudian Terdakwa

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 286 K/Pid/2017

kembali ke tempat kejadian dan tempat tersebut sudah banyak orang dan karena takut Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa dari fakta tersebut membuktikan tidak ada perbuatan Terdakwa yang menghendaki untuk membantu atau memberi kesempatan pada Asep dan Ade untuk menghilangkan nyawa korban.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M. S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH..M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002